



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH RAPAT
KOMISI I DPR RI**

Tahun Sidang	:	2020-2021
Masa Persidangan	:	I
Jenis Rapat	:	Rapat Panja Komisi I DPR RI dalam rangka Pembahasan RUU tentang Pelindungan Data Pribadi
Hari, Tanggal	:	Kamis, 1 Oktober 2020
Pukul	:	10.44 WIB – 12.54 WIB
Sifat Rapat	:	Terbuka
Tempat	:	Ruang Rapat Komisi I DPR RI, Gedung Nusantara II DPR RI, Lantai 1.
Ketua Rapat	:	Dr. H. Abdul Kharis Almasyhari, Wakil Ketua Komisi I DPR RI
Sekretaris Rapat	:	Sartomo, S.S., M.Si., Kabag Sekretariat Komisi I DPR RI
Acara	:	Pembahasan Materi DIM RUU tentang Pelindungan Data Pribadi
Hadir	:	PIMPINAN: <ol style="list-style-type: none">1. Meutya Viada Hafid (F-PG)2. Utut Adianto (F-PDI Perjuangan)3. H. Bambang Kristiono, S.E. (F-Gerindra)4. H. Teuku Riefky Harsya, M.T. (F-PD)5. Dr. H. Abdul Kharis Almasyhari (F-PKS)

ANGGOTA:

FRAKSI PDI-PERJUANGAN (F-PDIP)

6. Dede Indra Permana, S.H.
7. Charles Honoris
8. Junico BP Siahaan, S.E.
9. Dr. H. Hasanuddin, M.M., M.Si.
10. Mayjen TNI Mar. (Purn) Sturman Panjaitan, S.H.

FRAKSI PARTAI GOLKAR (F-PG)

11. Bobby Adhityo Rizaldi, S.E., Ak., M.B.A., C.F.E.
12. I. Lodewijk F. Paulus
13. Drs. H. Bambang Heri Purnama, S.T., S.H., M.H.
14. Christina Aryani, S.E., S.H., M.H.

FRAKSI PARTAI GERINDRA (F-GERINDRA)

15. Sugiono
16. Yan Permenas Mandenas, S.Sos., M.Si.
17. Rachel Maryam Sayidina

FRAKSI PARTAI NASIONAL DEMOKRAT (F-NASDEM)

18. Muhammad Farhan
19. Kresna Dewanata Phrosakh
20. Willy Aditya

FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA (F-PKB)

21. Drs. H. Taufiq R. Abdullah
22. Drs. H. M. Syaiful Bahri Anshori, MP.
23. H. Abdul Kadir Karding, S.PI., M.Si.

FRAKSI PARTAI DEMOKRAT (F-PD)

24. Rizki Aulia Rahman Natakusumah
25. Hasan Saleh

FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA (F-PKS)

26. Dr. H. Jazuli Juwaini, Lc., M.A.
27. H. Sukamta, Ph.D.

FRAKSI PARTAI AMANAT NASIONAL (F-PAN)

28. Ir. H. Ahmad Rizki Sadig, M.Sc.
29. Hj. Farah Putri Nahlia, M.Sc.

FRAKSI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN (F-PPP)

30. H. Syaifullah Tamliha, S.Pi., M.S.

Anggota yang Izin :

- Undangan :
1. Sekretaris Jenderal Kementerian Komunikasi dan Informatika, Dra. Rosarita Niken Widiastuti, M.Si.
 2. Direktur Jenderal Aplikasi Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika, Samuel Abrijani Pangerapan, B.Sc.
 3. Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum Dan HAM, Prof. Dr. H. R. Benny Riyanto, S.H., M.Hum., C.N.
 4. Ahli Bahasa, Ebah Suhaebah.
- Beserta Jajaran

Jalannya Rapat :

KETUA RAPAT (DR. H. ABDUL KHARIS ALMASYHARI) :

*Bismillahirrahmanirrahim.
Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarukatuh.
Selamat pagi salam sejahtera untuk kita semuanya.*

Saya ucapkan selamat datang kepada Bapak-Ibu Pimpinan dan Anggota Panja Pemerintah.

Ketua dan Anggota Panja Pemerintah hari ini hadir Pak Sammy.

Yang terhormat Pimpinan dan Anggota Panja pembahasan RUU Tentang Perlindungan Data Pribadi Komisi I DPR RI pada Rapat Panja hari ini Kamis 1 Oktober 2020.

Dapat kami sampaikan, bahwa berdasarkan surat dari Ketua DPR RI Nomor : PW/10736/DPRRI/IX/2020, tanggal 11 September 2020, perihal Pembatasan Kehadiran Fisik pada Rapat-Rapat, pada lampiran surat nomor 4 huruf C dan D, dijelaskan bahwa pelaksanaan rapat dapat dilakukan secara tatap muka dan atau secara *virtual*. Rapat dengan cara tatap muka dilaksanakan di ruang rapat dengan tetap merujuk kepada protokol kesehatan, yaitu lamanya pelaksanaan rapat disepakati pada saat pembukaan rapat, agar lebih efisien dan efektif maksimal 2,5 jam dan rapat ditutup, nanti ditutup maksimal pada pukul 18.00. 2,5 jam berarti sekarang jam 10 sampai jam 1 ya. Kita punya waktu sampai jam 1, disamping nanti kita akan ada rapat internal, sehingga mudah-mudahan nanti jam 1 bisa kita akhiri.

Rapat paling banyak dihadiri 20% dari jumlah Anggota Komisi, baik berdasarkan informasi dari Sekretariat, rapat ini sudah dihadiri oleh sekurang-kurangnya 6 Fraksi, dengan ini rapat sudah bisa kita mulai dan rapat saya nyatakan kita buka dan bersifat terbuka atau tertutup?, Terbuka ya?.

Baik dengan mengucapkan *bismillahirrahmanirrahim*, rapat saya nyatakan dibuka dan bersifat terbuka untuk umum.

**(RAPAT DIBUKA PUKUL 10.44 WIB)
(RAPAT DINYATAKAN TERBUKA UNTUK UMUM)
(KETUK PALU: 1X)**

Bapak-Ibu sekalian.

Rapat panja pada hari ini merupakan rapat Panja pertama dalam rangka membahas materi DIM RUU tentang Perlindungan Data Pribadi, dapat kami sampaikan kembali bahwa pada Raker Komisi I DPR RI dengan Pemerintah tanggal 7 September 2020 telah diputuskan bahwa:

1. Komisi I DPR RI dan Pemerintah Menkominfo, Mendagri, dan Menkumham, sepakat dan menyetujui jumlah DIM RUU tentang perlindungan data pribadi sebagai berikut, DIM RUU sebanyak 371 DIM, DIM Penjelasan sebanyak 173 DIM, dengan catatan bahwa jumlah DIM tersebut diatas dapat berubah sesuai masukan dari Fraksi-Fraksi dan Pemerintah dalam proses pembahasan.

2. Komisi I DPR RI dan Pemerintah dalam hal ini Menkominfo, Mendagri, dan Menkumham, sepakat dan menyetujui klaster DIM RUU tentang Perlindungan Data Pribadi sebagai berikut:

Satu, DIM Usulan Tetap sebanyak 66 DIM.

Dua, DIM Usulan Tetap dengan catatan sebanyak 49 DIM.

Tiga, DIM Usulan Perubahan Substansi sebanyak 179 DIM.

Empat, DIM Usulan Perubahan redaksional sebanyak 9 DIM, dan

Lima, DIM Usulan Baru sebanyak 68 DIM.

3. Komisi I DPR RI dan Pemerintah menyetujui DIM Usulan Tetap sebanyak 66 DIM, dengan catatan bahwa DIM ini dapat dibuka kembali apabila ada keterkaitan dengan pembahasan substansi DIM lainnya.

4. Komisi I DPR RI dan Pemerintah menyetujui untuk :

Satu, DIM Usulan Tetap dengan sebanyak 49 DIM.

DIM Usulan Perubahan Substansi sebanyak 179 DIM.

DIM Usulan Baru sebanyak 68 DIM.

DIM Penjelasan sebanyak 173 DIM.

Dibahas oleh panitia kerja atau PANJA Pembahasan RUU Tentang Perlindungan Data Pribadi.

5. Komisi I DPR RI dan Pemerintah menyetujui untuk DIM Usulan Perubahan Redaksional sebanyak 9 DIM, dibahas oleh Tim Perumus atau TIMUS dan Tim Sinkronisasi atau TIMSIN.

Selanjutnya Bapak-Ibu sekalian.

Pada Rapat Panja hari ini kita akan mulai membahas *cluster* DIM Usulan Tetap Dengan Catatan, namun sebelum itu dapat kami sampaikan bahwa setelah Tim Sekretariat DPR RI dan Tim Sekretariat Pemerintah menyisir kembali *cluster* DIM yang telah diputuskan, dalam Raker Komisi I DPR RI tanggal 7 September 2020 terdapat :

A. Nomor DIM yang *double* dalam *cluster* Usulan Tetap Dengan Catatan yaitu DIM nomor 103 yang disebutkan sebanyak 2 kali, sehingga seharusnya DIM Cluster Usulan Tetap Dengan catatan sebanyak 48 DIM tetapi tertulis sebanyak 49 DIM.

B. DIM Usulan Perubahan Substansi seharusnya berjumlah 180 DIM, tertulis sebanyak 179 DIM.

Untuk itu pada hari ini kita perlu sepakati dahulu perbaikan atau perubahan jumlah *cluster* DIM sebagai berikut, DIM cluster usulan tetap dengan catatan yang semula 49 DIM menjadi 48 DIM, DIM Usulan Perubahan Substansi yang semula 179 DIM menjadi 180 DIM.

Apakah dapat kita sepakati?.

Sepakat ya?. Oke.

(RAPAT: SETUJU)

Selanjutnya nanti perubahan jumlah *cluster* DIM ini akan menjadi salah satu point dalam laporan akhir raker, panja Komisi I.

Baik, Bapak-Ibu sekalian.

Kita mulai dengan membahas DIM *cluster* tetap dengan catatan, yaitu DIM nomor 8.

Silakan dibuka masing-masing.

Baik, dalam DIM nomor 8 ini dari Fraksi PAN menyatakan tetap, tetapi terdapat catatan dari Fraksi PAN, untuk itu terlebih dahulu kami persilakan Fraksi PAN untuk menjelaskan, Fraksi PAN ada nggak?, Oh Virtual?. Siapa?.

Ibu Farah silakan tolong jelaskan usulan dari Fraksi PAN, karena yang lain tetap semuanya, gitu ya, kecuali Fraksi PAN.

Silakan Ibu Farah.

Apa ada Ibu Farah?.

Oke, saya bacakan ya perubahan yang diusulkan oleh Fraksi PAN.

Fraksi PAN menyetujui kata, pemilihan kata “pelindungan” bukan “perlindungan” sesuai kamus besar Bahasa Indonesia, “pelindungan” berasal dari kata “lindung” yang menekankan pada proses, cara, perbuatan, melindungi.

Artinya pelindungan data pribadi adalah suatu upaya untuk menekankan kepada proses, cara, perbuatan, melindungi data pribadi, sehingga undang-undang ini merupakan kehadiran negara dalam memberikan jaminan hak dasar warga negara sebagaimana amanat konstitusi.

Iya, maksud saya catatan ini kita hilangkan begituya, hanya menguatkan, harus izin soalnya ini karena dia yang mengusulkan perubahan, Ibu Farah saya kira tidak ada perbedaan antara ini, hanya menegaskan tapi mestinya tidak perlu harus dimasukkan dalam usulan yang berbeda, mudah-mudahan teman-teman juga menyepakati ya.

Baik, untuk DIM nomor 8 oke sudah.

Kita ketok ya, nomor 8 sudah kita sepakati.

(RAPAT: SETUJU)

Kemudian kita masuk ke DIM 12.

F-PD (RIZKI AULIA RAHMAN NATAKUSUMAH) :

Pak Ketua saya izin, Rizki.

Saya minta arahan saja dari Pak Ketua, kalau sampai catatan itu dihilangkan, apakah ada implikasinya nanti?, terhadap penciptaan perlindungan data pribadi undang-undang ini?. Apakah ada efeknya atau implikasinya itu apa.

KETUA RAPAT (DR. H. ABDUL KHARIS ALMASYHARI) :

Makanya kita sepakati nanti kalau tidak disepakati terus titik temunya dimanakan begitu karena ini saya kira tidak ada substansi yang sangat mengganggu, hanya karena beliau Fraksi PAN mengusulkan seperti ini, menambahkan ini, harus kita *clear*-kan, bahwa tambahan catatan ini sebenarnya tidak harus kita bahas, karena substansinya sama. Begitu ya.

F-PD (RIZKI AULIA RAHMAN NATAKUSUMAH) :

Setuju Pimpinan.

KETUA RAPAT (DR. H. ABDUL KHARIS ALMASYHARI) :

Setuju ya, kita lanjut ke DIM nomor 12.

Saya akan bacakan, DIM nomor 12.

“2. Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna, dan pesan, baik data, fakta, maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca yang disajikan dalam bentuk, dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik maupun non-elektronik.”

Ini kalau kita lihat dari Fraksi PDI Perjuangan, tetap.

Kemudian dari Fraksi Golkar, juga tetap.

Dari Fraksi Gerindra, tetap.

Dari Fraksi Nasdem, apa ini? Tetap? Kosong, tetap ya.

Oke dari Fraksi Nasdem, tetap.

Kemudian dari Fraksi PKB, definisi tentang informasi diperlukan untuk membatasi pengertian informasi di batang tubuh RUU ini yaitu pada Pasal 1 nomor 1, Pasal 3 ayat (3) huruf a, Pasal 4, Pasal 22 ayat (1) huruf a dan huruf b, Pasal 24 ayat (1), Pasal 24 ayat (1) huruf e, Pasal 24 ayat (3), Pasal 56 ayat (3).

Maksudnya apa ini PKB?

Iya, silakan. Iya.

Ayo Pak Karding, silakan.

F-PKB (H. ABDUL KADIR KARDING, S.PI., M.SI.) :

.....

..... (REKAMAN TERPUTUS).....

KETUA RAPAT (DR. H. ABDUL KHARIS ALMASYHARI) :

Baik, jadi menguatkan ya, menguatkan lagi ya, baik, oke, dari PKB sudah.

Kemudian Fraksi Partai Demokrat, tetap.

PKS, tetap.

PAN, tetap.

PPP, tetap.

Dengan demikian DIM nomor 12 kita sepakati ya.

(RAPAT: SETUJU)

Kemudian kita lanjutkan pada DIM nomor 23.
Lihat halaman 43, silakan Bapak-Ibu sekalian.
Huruf "b. data pribadi yang bersifat spesifik.", ya.
Fraksi PDI Perjuangan, tetap.
Fraksi Partai Golkar, tetap.

Fraksi Partai Gerindra, Fraksi Gerindra, penjelasan, ada perubahan, "penjelasan turunan bagaimana data pribadi dapat di kategorisasikan sebagai data pribadi yang bersifat spesifik", dapat dijelaskan dalam bagian penjelasan.

F-PDIP (JUNICO BP SIAHAAN) :

Maaf Ketua, itu yang 23 sudah belum, Pak Ketua?.

KETUA RAPAT (DR. H. ABDUL KHARIS ALMASYHARI) :

Eh, *sorry, sorry, sorry*.
Yang (a) ya, maaf-maaf.
Kita masuk ke 23, "a. data pribadi yang bersifat umum; dan"
Fraksi PDI Perjuangan, tetap.
Fraksi Golkar, tetap.

Fraksi Gerindra, penjelasan turunan bagaimana data pribadi dapat di kategorisasikan sebagai data pribadi yang bersifat umum, dapat dijelaskan dalam bagian penjelasan, ini kayaknya untuk mempersiapkan diri nanti pada saat pembahasan penjelasan ya.

Saya kira oke ya ini.

F-PDIP (DR. H. HASANUDDIN, M.M., M.SI.) :

Pimpinan.

KETUA RAPAT (DR. H. ABDUL KHARIS ALMASYHARI) :

Iya.

F-PDIP (DR. H. HASANUDDIN, M.M., M.SI.) :

Mungkin saya menyarankan kalau kita sepakat itu dimasukkan dalam penjelasan, biar staf kita mencatatnya itu dalam catatan yang nanti akan dimasukkan dalam penjelasan begitu.

KETUA RAPAT (DR. H. ABDUL KHARIS ALMASYHARI) :

Baik.

Dari Sekretariat tolong dicatat, bahwa ini nanti kemungkinan akan harus menjadi pertimbangan pada saat membahas penjelasan.

Dari Fraksi Nasdem, tetap.
Kemudian Fraksi PKB, tetap.
Partai Demokrat, tetap.
PKS, tetap.
Fraksi PAN, tetap.
Fraksi PPP, tetap.
Iya, oke?
Oh iya, silakan Pak.

F-PKB (H. ABDUL KADIR KARDING, S.PI., M.SI.) :

Izin Pak Kharis.

Memang kalau melihat pengalaman-pengalaman di banyak negara terutama yang sudah menerapkan semacam regulasi PDP ini, apa namanya, data spesifik ini, sekarang ini sebetulnya banyak penyalahgunaan itu, data kesehatan, geometrik, data soal anak, itukan masuk spesifik, jadi menurut saya memang harus ada penekanan Pimpinan, bahwa ini harus betul-betul diperjelas mana yang disebut data yang spesifik itu, jadi harus di underline begitu, jangan sampai nanti kabur karena sudah banyak kasus soal itu.

Terima kasih.

KETUA RAPAT (DR. H. ABDUL KHARIS ALMASYHARI) :

Iya.

Jadi kembali ke DIM nomor 23, nanti ini harus di garis bawah bahwa ini menjadi catatan yang harus sangat kita perhatikan pada saat membahas penjelasan ya.

F-PDIP (DR. H. HASANUDDIN, M.M., M.SI.) :

Pimpinan.

Saya kira nanti yang disampaikan oleh beliau itu sudah ada di DIM nomor 24 B, data pribadi yang bersifat spesifik, kalau yang DIM 23 itu bersifat umum begitu.

Kami sepakat baik umum maupun spesifik itu harus ada penjelasan yang rinci dalam bab penjelasannya.

Terima kasih.

KETUA RAPAT (DR. H. ABDUL KHARIS ALMASYHARI) :

Baik, saya kira segaris atau sejalan, bahwa di 23, DIM 23 huruf "a. data pribadi yang bersifat umum; dan" itu nanti perlu di garis bawah bahwa perlu dijelaskan pada bagian penjelasan, demikian nanti juga pada DIM nomor 24, tapi kita ketok dahulu DIM nomor 23 ya?, sepakat ya?. Pemerintah oke ya?. Oke, baik.

DIM nomor 23 kita ketok.

(RAPAT: SETUJU)

Selanjutnya DIM 24 huruf "b. data pribadi yang bersifat spesifik."

PDI Perjuangan, tetap.

Partai Golkar, tetap.

Gerindra, catatannya sama dengan DIM 23.

Nasdem, tetap.

PKB, tetap.

Demokrat, tetap.

PKS, tetap.

PAN, tetap.

PPP, tetap.

Dengan demikian ini menjadi catatan nanti pada saat pembahasan penjelasan, itu harus digaris bawah tentang apa namanya, harus dijelaskan sebaik mungkin nanti.

Oke ya, kita ketok DIM nomor 24 ya?.

Baik.

(RAPAT: SETUJU)

Kemudian kita lanjut ke DIM nomor 25 ya.

“(2) Data pribadi yang bersifat umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:”

Dari Fraksi PDI Perjuangan, tetap, ada usulan dan catatan, “data pribadi yang bersifat umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah setiap data yang dapat diidentifikasi atau mengidentifikasi seseorang.”

Penjelasan ayat, ayat “(2) yang dimaksud dengan data yang dapat diidentifikasi atau mengidentifikasi seseorang adalah termasuk, tetapi tidak terbatas kepada nama lengkap, alamat, *IP address* dan atau data lainnya yang jika dikombinasikan dapat mengidentifikasi seseorang.”

Catatan, data pribadi yang bersifat umum tidak perlu dibuat definisi dan jenisnya, tetapi kembali merujuk kepada definisi data pribadi itu sendiri. Rumusan seperti yang dikemukakan pada Pasal 3 ayat (2) RUU hanya akan mempersempit definisi dan cakupan data pribadi itu sendiri, oleh karenanya perlu dibuat terbuka, data pribadi akan terus bertambah daftarnya seiring dengan semakin berkembangnya teknologi informasi dan komunikasi, oleh karenanya *list data* pribadi dalam undang-undang tidak diperlukan.

Selain itu mengeluarkan data agama atau keyakinan dari *list data* sensitif seperti disebutkan dalam Pasal tersebut juga problematis, karena agama atau keyakinan sering kali menjadi basis terjadinya diskriminasi.

Oleh karenanya hampir semua negara di dunia menempatkan agama keyakinan sebagai data sensitive.

Fraksi Partai Golkar, tetap.

Fraksi Gerindra, tetap.

Nasdem, tetap.

PKB, tetap.

Partai Demokrat, tetap.

PKS, tetap.

PAN, tetap.

PPP, tetap.

Bagaimana ini teman-teman PDI Perjuangan?.

F-PDIP (DR. H. HASANUDDIN, M.M., M.SI.) :

Terima kasih Pimpinan.

Kalau dilihat dari draft hasil perubahan Fraksi itu masih tetap, data pribadi yang bersifat umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi.

Kemudian hampir sama tidak ada masalah ini mungkin nanti didalam penjelasan saja dimasukan, mohon dicatat seperti apa, dan nanti pada saat sinkronisasi kita bahas lagi, kita sisir lagi, itu saja.

Terima kasih.

KETUA RAPAT (DR. H. ABDUL KHARIS ALMASYHARI) :

Iya, terima kasih teman-teman dari PDI Perjuangan, saya kira ini ujungnya bisa kita ketok ya, karena yang lain sepakat semuanya.

Dari Pemerintah oke? Ada catatan?

DIREKTUR JENDERAL APLIKASI INFORMATIKA KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA (SEMUEL ABRIJANI PANGERAPAN, B.SC.) :

Ada catatan Pak Ketua.

Jadi sebenarnya dari Pemerintah posisinya, menetapkan data khusus dan data spesifik itu adalah urusan politik, karena begitu ditetapkan perlakuannya akan berbeda, ini yang harus ditetapkan, dan kami di Pemerintah berpendapat ini perlu diputuskan dahulu arah politik, tapi berlaku setelah ditetapkan sebagai data umum dan data spesifik, perlakuannya yang akan berbeda, itu yang menjadi konsideran juga.

Itu kira-kira catatan dari kami dan ini mengingat ini akan ada juga di Pasal yang lainnya, di DIM yang lainnya, bisa kita bicarakan kemudian Pak Ketua, bisa dibicarakan lagi atau mau kita kasih alternatifnya, dari kami juga sudah membuat beberapa alternatif.

KETUA RAPAT (DR. H. ABDUL KHARIS ALMASYHARI) :

Alternatifnya apa?

DIREKTUR JENDERAL APLIKASI INFORMATIKA KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA (SEMUEL ABRIJANI PANGERAPAN, B.SC.) :

Alternatif 1, namanya hanya, kami merumuskan mengenai data pribadi yang bersifat spesifik serta perlakuan khususnya. Jadi seperti yang kita atur ini, karena memang benar yang dikatakan di beberapa negara memang sudah menerapkan hal ini.

Atau alternatif ke-2 ada prisma katagori data pribadi yang bersifat umum dan spesifik, tapi ditetapkan, diputuskan oleh politik, yang mana yang umum, yang mana yang spesifik.

KETUA RAPAT (DR. H. ABDUL KHARIS ALMASYHARI) :

Oke, itu nanti anu ya, di perkembangan di DIM selanjutnya ya?
Kalau ini DIM 25-nya, oke ya?

DIREKTUR JENDERAL APLIKASI INFORMATIKA KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA (SEMUEL ABRIJANI PANGERAPAN, B.SC.) :

Iya.

KETUA RAPAT (DR. H. ABDUL KHARIS ALMASYHARI) :

Oke, DIM 25, kita ketok ya?
Baik.

(RAPAT: SETUJU)

Sebentar Pak, sebentar.

Baik, kita masuk ke 25 sudah ya, masuk ke DIM 29 ya.

DIM nomor 29, d, huruf "d. agama; dan/atau"

Dari Fraksi PDI Perjuangan, data agama, data tentang agama merupakan hal yang sensitif dan sering dipergunakan di beberapa negara atau tempat untuk tindakan diskriminatif, banyak negara yang menempatkan agama sebagai data sensitif, perlu dipertimbangkan bahwa banyak warga negara Indonesia yang menganut agama diluar agama yang resmi diakui oleh negara, bagaimana pengaturannya dalam data pribadi ini.

Fraksi Partai Golkar, tetap.

Fraksi Gerindra, tetap.

Nasdem, tetap.

PKB, data tentang status perkawinan termasuk data pribadi yang bersifat, data tentang status perkawinan termasuk data pribadi yang bersifat umum, karena proses pernikahan berdasarkan pemahaman agama-agama di Indonesia harus diumumkan untuk menghindari fitnah, dengan demikian seorang menikah atau tidak menikah menjadi pengetahuan umum, setidaknya-tidaknya diketahui oleh komunitas tempat seseorang tinggal, disamping itu data tentang status perkawinan merupakan data yang tercantum dalam kartu tanda penduduk.

Oke, jadi PKB sifatnya tetap, ditambah "e. status perkawinan."

Fraksi Partai Demokrat, tetap.

PKS, tetap.

PAN, tetap.

PPP, tetap.

Yang ada perubahan dari PDI Perjuangan, terus kemudian PKB ya, PKB, PKB menambahkan status perkawinan ya?. Dari PKB?, iya.

Mas Karding *monggo mas*.

F-PKB (H. ABDUL KADIR KARDING, S.PI., M.SI.) :

Betul pak, Jadi kalau dalam tradisi sekaligus pemahaman keagamaan yang kita pelajari bahwa agar tidak menjadi fitnah maka status perkawinan harus disampaikan menjadi data umum, data yang bersifat umum, apalagi selama ini udah dicantumkan dalam KTP jadi ngga ada masalah.

KETUA RAPAT (DR. H. ABDUL KHARIS ALMASYHARI) :

Jadi, sebentar.

Kalau dari PDI Perjuangan apa?

Kesimpulannya? tetap ya?

F-PDIP (JUNICO BP SIAHAAN) :

Justru Ketua, kita kalau dilihat disinikan usulan dengan catatan ya Pak, sementara kalau menurut saya, ini bukan catatan, tapi substansinya ya bahwa kami dari Fraksi PDI Perjuangan justru ingin kita berdiskusi lagi mengenai point “d. agama; dan/atau” ini, bukan catatan maksudnya, artinya tidak menyetujui maksudnya disini Pak.

KETUA RAPAT (DR. H. ABDUL KHARIS ALMASYHARI) :

Jadi ini anu ya, substansi ya?

F-PDIP (JUNICO BP SIAHAAN) :

Substansi Pak, usulannya Pak.

KETUA RAPAT (DR. H. ABDUL KHARIS ALMASYHARI) :

Oke, kita, kita keluarkan dahulu ya, kita pending dahulu ya.

F-PDIP (DR. H. HASANUDDIN, M.M., M.SI.) :

Mohon izin Pimpinan.

Kita sedang berbicara data umum, yaitu menyangkut, pertama itu adalah nama lengkap TB. Hasannudin, jenis kelamin harus pasti laki-laki, atau wanita, tidak boleh misalnya antara lelaki dan begitu, tidak jelas, kewarganegaraan.

Kemudian masalah agama mungkin mohon dipertimbangkan, karena agama di Indonesia juga sesuai dengan undang-undang itu, ada berapa ya?, apakah kita nanti akan ada agama yang lain kemudian sebagai contoh di Jawa Barat agama *Sunda Wiwitan* begitu, ini juga kalau disebut ini bukan agama, marah begitu, sehingga ini dilematis juga mencantumkan agama itu, kalau mencantumkan status atau nikah, atau tidak nikah, kami saya kira bisa dipahami, karena apa dalam kehidupan sosial status seseorang itu bisa jelaslah begitu.

Saya kalau disitu status nikah dan tidak nikah kosong, sayakan bisa ngelayur kemana-mana, kemudian ini saya, status saya tidak jelas ini, begitu. Bisa saya melaksanakan “mut’ah” dimana-mana begitukan. Nah mungkin kalau soal agama nanti dipending saja, kita diskusikan lagi lebih jelas seperti apa, dan agama itu juga harus mengacu kepada undang-undang, nama-nama agama yang ada di Indonesia itu apa saja, mungkin kita koordinasi dengan Kementerian Agama, yang nanti dicantumkan sesuai dengan aturan perundang-undangan, jangan

mencantumkan, iya kalau ditanya oleh petugas “kamu agamanya apa?” “saya X” misalnya, agama baru ini, itu nanti dilematis begitu, sehingga ini mungkin kita perlu pertimbangkan tidak usah sekarang ini dahulu, kita nanti saja diakhir pada saat sinkronisasi dan lain sebagainya.

Terima kasih Pimpinan.

KETUA RAPAT (DR. H. ABDUL KHARIS ALMASYHARI) :

Terima kasih.

Ada dari teman-teman yang lain? Kita pending ya? Oke

F-PKB (H. ABDUL KADIR KARDING, S.PI., M.SI.) :

Iya setuju untuk di Pending

KETUA RAPAT (DR. H. ABDUL KHARIS ALMASYHARI) :

Kemudian kita masuk ke DIM 37.

Huruf “f. catatan kejahatan;”

Fraksi PDI Perjuangan, tetap, usulan dan catatan, usulan dihapus. Catatan : catatan kejahatan umumnya tidak termasuk sebagai data sensitif, namun untuk dapat memproses catatan kejahatan, subjek data harus, satu memenuhi dasar hukum, dan dua, bertindak dalam kapasitas resmi atau *official capacity* dan tiga, pemrosesan catatan kejahatan telah terlebih dahulu disetujui melalui undang-undang, dan dilakukan dengan mekanisme perlindungan yang memadai untuk memastikan perlindungan hak-hak subjektif data.

Ini juga nanti usulan di penjelasan barang kali ya?, kira-kira begitu Pak ya, seperti yang tadi ya?.

F-PDIP (DR. H. HASANUDDIN, M.M., M.SI.) :

Betul.

Mungkin penjelasan kami begini, kalau ini masuk dalam data seseorang, ya, orang itu melakukan penipuan dalam bidang usaha atau bisnis, kemudian sudah diambil tindakan hukum di pengadilan kan mestinya selesai, bahwa kemudian bank punya data lain, sehingga tidak memberikan lagi katakanlah kredit itu biar urusan bank, tetapi bahwa si A itu pernah melakukan tindakan kejahatan disitu ya siapapun mungkin akan keberatan kalau kejahatan, karena apa?. Sepertinya mengabadikan data tersebut lalu orang mau kapan, melakukan misalnya perbaikan, mungkin, ini mungkin nanti bisa kita diskusikan lebih, lebih, lebih begitu ya.

Itu mungkin Pimpinan. Kita diskusikan di akhir, di catatan saja dulu ya.

KETUA RAPAT (DR. H. ABDUL KHARIS ALMASYHARI) :

Oke ya, jadi sementara DIM 37 kita sepakati dengan nanti penjelasan lebih lanjut pada saat kita membahas penjelasan ya.

Fraksi yang lain saya kira tetap.

Dengan demikian DIM 37, Pemerintah ada catatan?.

DIREKTUR JENDERAL APLIKASI INFORMATIKA KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA (SEMUEL ABRIJANI PANGERAPAN, B.SC.) :

Kalau memang akan dibahas kembali, ya kita setuju.

KETUA RAPAT (DR. H. ABDUL KHARIS ALMASYHARI) :

Bukan, ini kalau nanti di pas penjelasannya kita akan perdalam, tapi ini kita sepakati dulu, oke?.

DIREKTUR JENDERAL APLIKASI INFORMATIKA KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA (SEMUEL ABRIJANI PANGERAPAN, B.SC.) :

Oke.

KETUA RAPAT (DR. H. ABDUL KHARIS ALMASYHARI) :

Oke, baik, DIM 37 kita sepakati.

(RAPAT: SETUJU)

Kemudian kita masuk DIM nomor 40.

Huruf "i. data lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;"

Fraksi PDI Perjuangan, tetap, usulan dan catatan, nggak, nggak jadi ada.

Fraksi Partai Golkar, tetap.

Gerindra, tetap.

Nasdem, tetap.

PKB, tetap.

Demokrat, tetap.

PKS, tetap.

PAN, tetap.

PPP, tetap.

Dengan demikian 40 bisa kita ketok ya?.

Oke, ketok dulu.

(RAPAT: SETUJU)

Kemudian DIM nomor 56 halaman 84.

DIM nomor 56 halaman 84.

Huruf "a. Kepentingan pertahanan dan keamanan nasional;"

Fraksi PDI Perjuangan, tetap, usulan dan catatan, lihat usulan diatas, catatan: keamanan nasional sudah mencakup mengenai pertahanan.

Partai Golkar, tetap.

Partai Gerindra, batasan eksititas dan proporsionalitas belum diatur secara spesifik dan khusus dalam RUU, padahal ini penting untuk melindungi individu dari kesewenang-wenangan negara.

Dari Gerindra ada yang bisa jelaskan?.

F-GERINDRA (SUGIONO) :

Pimpinan.

Saya kira itu catatan yang mungkin bisa kita masukan dalam penjelasan, jadi maknanya artinya sejauh apa kepentingan pertahanan dan keamanan itu kemudian menyinggung data pribadi seseorang, dan saya kira itu hanya sebagai pengingat yang mungkin nanti bisa di penjelasan.

KETUA RAPAT (DR. H. ABDUL KHARIS ALMASYHARI) :

Oke. Terima kasih Pak Sugiono.

F-PKB (H. ABDUL KADIR KARDING, S.PI., M.SI.) :

Pak Kharis, ijin

KETUA RAPAT (DR. H. ABDUL KHARIS ALMASYHARI) :

Silakan Mas Karding.

F-PKB (H. ABDUL KADIR KARDING, S.PI., M.SI.) :

Ya, Jadi pak, walaupun fraksi saya tidak memberi catatan, tapi saya ingin memberikan suatu apa namanya pemikiran, pengalaman soal ini banyak terjadi di negeri kita, terutama di masa-masa lampau ya, bahwa semua alasan, kan di undang-undang itu kan alasan kepentingan umum, pelayanan umum, program, kemudian Keamanan, pertahanan keamanan itu menjadi privileg pemerintah untuk menentukan, nah karena ini menyangkut membahas soal hak dasar warga Negara jadi saya setuju dengan pak Sugiono dari GERINDRA bahwa ini harus diperjelas dan di perdetail mana yg di sebut kepentingan keamanan dan pertahanan, mana yang di sebut untuk kepentingan pelayanan publik, mana yang di sebut untuk kepentingan-kepentingan umum misalnya, ini harus betul-betul di perjelas, jangan sampai nanti siapapun nanti yang berkuasa itu bisa dengan gampang mengatasnamakan kepentingan umum, mengatasnamakan keamanan negara bisa begitu saja mengambil hak-hak orang kecuali yang diatur dalam undang-undang misalnya seperti hak penyidik, apa namanya hak apa nginteli itu apa itu istilahnya itu dan beberapa hak lain, jadi menurut saya harus diperjelas pak kharis, karena data ini sangat penting kedepan bagi warga Negara, apalagi namanya perlindungan data pribadi. Terima kasih.

KETUA RAPAT (DR. H. ABDUL KHARIS ALMASYHARI) :

Terima kasih Mas Karding. Ada lagi yg lain? Cukup ya, berarti 56, DIM 56 ini harus kita perjelas lagi nanti pada saat membahas penjelasan ya.

Oke kita ketok? iya, dari Pemerintah oke?.

DIREKTUR JENDERAL APLIKASI INFORMATIKA KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA (SEMUEL ABRIJANI PANGERAPAN, B.SC.) :

Kami ingin menjawab pertanyaan dari Gerindra, kami melihat Pasal 16 ini merupakan pengecualian hanya terhadap kewajiban-kewajiban pengendali pemproses dan hak pemilik tertentu, sehingga hal-hal yang tidak termasuk dalam Pasal 16, tetap berlaku, jadi tidak semuanya dikecualikan, hanya hal-hal tertentu sesuai yang ada di Pasal 16.

Dan ini sudah juga merefer dari apa namanya GDPR jadi artikel 23 ayat 2.

KETUA RAPAT (DR. H. ABDUL KHARIS ALMASYHARI) :

Iya terima kasih.

Kita ketok ya? Oke? iya.

(RAPAT: SETUJU)

Nomor 56, nanti Sekretariat catat ya.

Kemudian DIM 57.

Huruf “b. Kepentingan proses penegakan hukum;”

PDI Perjuangan, tetap, ditambahkan perlindungan untuk kemandirian yudisial.

Ada yang mau menjelaskan dari PDI Perjuangan?

Tetap sih, tapi ada catatan.

F-PDIP (DR. H. HASANUDDIN, M.M., M.SI.) :

Saya kira sudah termasuk dalam proses penegakan hukum, dalam artian, tidak boleh diintervensi oleh siapapun.

Terima kasih Pimpinan.

KETUA RAPAT (DR. H. ABDUL KHARIS ALMASYHARI) :

Oke.

F-PG (CHRISTINA ARYANI, S.E., S.H., M.H.) :

Izin Pimpinan.

KETUA RAPAT (DR. H. ABDUL KHARIS ALMASYHARI) :

Iya.

F-PG (CHRISTINA ARYANI, S.E., S.H., M.H.) :

Saya rasa seperti yang lain, disinikan ada juga yang dimasukkan dalam penjelasan contohnya kepentingan umum, sektor jasa keuangan, jadi ada baiknya juga untuk kepentingan umum, kepentingan proses penegakan hukum ini juga tetap diberikan penjelasan, mungkin di penjelasan bisa dimaksud "sesuai undang-undang".

Ini untuk menutup, jangan sampai semua gara-gara proses penegakan hukum merasa berhak.

Terima kasih.

KETUA RAPAT (DR. H. ABDUL KHARIS ALMASYHARI) :

Baik, berarti nanti dalam pembahasan penjelasan, kita betul-betul harus perhatikan poin-poin ini, oleh karenanya Sekretariat tolong dicatat betul ya, poin-poin apa, DIM-DIM yang berhubungan sekali dengan penjelasan nanti.

Oke, DIM 57 kita ketok ya?.

(RAPAT: SETUJU)

F-PKB (DRS. H. TAUFIQ R. ABDULLAH) :

Pimpinan.

KETUA RAPAT (DR. H. ABDUL KHARIS ALMASYHARI) :

Iya.

F-PKB (DRS. H. TAUFIQ R. ABDULLAH) :

Mohon maaf, di PKB ini ada usulan, sebenarnya masuknya di DIM 58, akan tetapi memungkinkan sekali justru rumusannya bisa digandeng atau terpisah juga nanti minta pendapat teman-teman.

Jadi di DIM 58 kami mengusulkan pentingnya pengecualian untuk kepentingan pendekatan kode etik profesi, karena kedepan saya kira peradilan etik itu akan menjadi tren juga dalam penegakkan kedisiplinan penyelenggara negara dan profesi-profesi, dan untuk kepentingan itu memerlukan data-data pribadi dan mereka harus dikecualikan, nah saya tidak

tahu kalau ini bisa masuk secera khusus huruf tersendiri, itu menjadi lebih bagus, tetapi memungkinkan juga itu digandeng di huruf b.

Tapi saya mungkin lebih, karena ini terkait sehingga saya nyelip disini, jadi menurut saya diperlukan satu penambahan, yaitu kepentingan proses pendekatan kode etik profesi.

KETUA RAPAT (DR. H. ABDUL KHARIS ALMASYHARI) :

Baik.

Nanti 57 bisa kita tinjau ketika pengurutan huruf nya, kita masuk 58 ya yang ada usulan PKB ya.

Baik, kita masuk DIM 58, sekali lagi saya ingatkan kepada Bapak-Ibu sekalian, bahwa nanti pengurutan huruf apa, penomoran huruf dan huruf kecil dan seterusnya, bisa kita sesuaikan dengan hasil pembahasan ya, jadi kita apakah nanti di huruf keberapa, setelah mana, disisipkan dimana atau digabung dimana nanti sesuai pembahasan, tapi urutan huruf bisa berubah sesuai dengan perkembangan pembahasan.

Kembali 58, DIM 58, huruf "c. Kepentingan umum dalam rangka penyelenggaraan negara,"

Fraksi PDI Perjuangan, tetap, frasa kepentingan umum terlampau luas.

F-PDIP (JUNICO BP SIAHAAN) :

Iya, Pimpinan.

KETUA RAPAT (DR. H. ABDUL KHARIS ALMASYHARI) :

Saya baca dulu ya, yang usulan dulu ya.

F-PDIP (JUNICO BP SIAHAAN) :

Izin Ketua.

Ini tidak ada dalam catatan disini kita, 58, klasternya berbeda.

Demikian Pimpinan.

Klasternya beda, itu nanti substansi Pimpinan.

KETUA RAPAT (DR. H. ABDUL KHARIS ALMASYHARI) :

Sorry, sorry, sorry.

Langsung 57, 57 saja, sorry, 81, kita masuk 81.

Sorry, sorry. Main maju saja.

81 halaman 105.

Dengan demikian catatan dari Pak Taufik nanti pada saat pembahasan di klaster yang lain ya.

DIM nomor 81, "(2) persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diperlukan dalam hal pemrosesan data pribadi untuk:"

Dari PDI Perjuangan, tetap.

Dari Golkar, tetap.

Dan yang lainnya, semuanya tetap.

Dengan demikian kita ketok ya? karena usulan dari PDI Perjuangan dihapus, sudah diakomodir. Iya.

(RAPAT: SETUJU)

Kemudian 85, DIM 85 halaman 107.

Huruf "d. pelaksanaan kewenangan pengendali data pribadi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-perundangan,"

PDI Perjuangan, tetap.
Partai Golkar, meminta penjelasan dari Kominfo mengenai peraturan perundang-undangan yang terkait.
Yang lainnya tetap.
Silakan Kominfo bisa menjelaskan.

DIREKTUR JENDERAL APLIKASI INFORMATIKA KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA (SEMUEL ABRIJANI PANGERAPAN, B.SC.) :

Terima kasih Pak Pimpinan.

Yang dimaksud dalam ketentuan ini adalah pelaksanaan kewenangan berdasarkan atribusi atau kewenangan yang diberikan peraturan perundang-undangan masing-masing Lembaga. Jadi sudah harus ada diberikan, contohnya Dukcapil sudah ada diberikan, jadi itu maksudnya jadi atau suatu lembaga sudah diberikan atribusi oleh undang-undang.

Jadi peraturan perundang-undangan yang terkait adalah peraturan yang setara dengan undang-undang, mungkin peraturannya harusnya undang-undang bisa dirubah jadi undang-undang, jadi dia harus diberi atribusi dulu oleh peraturan yang setara dalam hal ini undang-undang.

Itu kira-kira jawabannya Pak Ketua.
Terima kasih.

KETUA RAPAT (DR. H. ABDUL KHARIS ALMASYHARI) :

Teman-teman Golkar oke?.
Pak Bobby silakan.

F-PG (BOBBY ADHITYO RIZALDI, S.E., AK., M.B.A., C.F.E.) :

Pimpinan.

Pak Sammy, kita mungkin perlu eksplor secara lebih detail Pak peraturan perundang-undangannya, karena nanti bukan hanya didalam sinkronisasi, tapi kita harus merujuk, karena kalau melihat ini dan penjelasan tadi inikan baru data pribadi yang berasal dari undang-undang adminduk saja.

Sedangkan nanti kita akan perdebatan data pribadi itu apakah data pribadi sebagai identitas diri atau subjek, karena dalam undang-undang inikan paling penting itu bedanya undang-undang data pribadi dengan seperti pengaturan dalam hak paten, makanya tadikan banyak diatas itu kalau masukan dari beberapa, dari publik, apakah itu menjadi indetitas, apakah itu menjadi pemilik data ataupun menjadi subjek itu.

Karena intinya kita ingin memastikan, bahwa sinkronisasi ini terhadap undang-undang dan peratuan perundang-undangan yang mana itu.

Terima kasih.
Selain yang Adminduk maksudnya.

DIREKTUR JENDERAL APLIKASI INFORMATIKA KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA (SEMUEL ABRIJANI PANGERAPAN, B.SC.) :

Terima kasih Pak Bobby.

Jadi terkait ini memang ini kita lagi bicara tentang legal bisnis, jadi legal bisnis kalau kita adopsi dari GDPR, juga ada beberapa, dan Pemerintah biasanya menggunakan legal bisnisnya *legal obligation*, karena ketentuan perundang-undangan.

Kita memberikan data kita ke adminduk karena undang-undang mensyaratkan kita memberikan 31 data kita, nah ini harus ada undang-undangnya jadi mungkin kata-katanya saya setuju untuk "pelaksanaan kewenangan data pribadi dengan ketentuan peraturan undang-

undang” mungkin, supaya menjawab, memang harus ada ketetapan yang tinggi karena dia mendapatkan *legal obligation*, jadi memaksa rakyat untuk memberikan data, saya setuju dengan itu Pak.

Mungkin kalau itu nanti kita bahas ke substansi, ini kita bisa rubah menjadi ketentuan peraturan perundang-undangan menjadi undang-undang jadi limitasinya jelas.

Terima kasih Pak.

KETUA RAPAT (DR. H. ABDUL KHARIS ALMASYHARI) :

Iya, jadi kira-kira begini, “d. Pelaksanaan kewenangan pengendali data pribadi sesuai dengan ketentuan undang-undang.”

Fraksi yang lain?

F-PKB (H. ABDUL KADIR KARDING, S.PI., M.SI.) :

Izin Pak Kharis.

KETUA RAPAT (DR. H. ABDUL KHARIS ALMASYHARI) :

Iya, iya, Mas Karding, silakan Mas.

F-PKB (H. ABDUL KADIR KARDING, S.PI., M.SI.) :

Jadi, saya memahami kegelisahan mas bobby GOLKAR, tetapi mungkin yang harus dilihat adalah pengertian antara data milik pribadi sama subjek pak, beda pak kalau menurut kacamata hukum, kalau milik data milik pribadi itu artinya bisa saja seseorang memiliki banyak data dan kumpulan data yang lain, tapi kalau subjek itu melekat pada orang itu ngga bisa kemana-mana, jadi memang nanti pak perlu ada pembahasan substansi tentang pengertian tentang subjek dan milik, catatan aja, supaya ngga lupa aja, terima kasih.

KETUA RAPAT (DR. H. ABDUL KHARIS ALMASYHARI) :

Oke.

Pak Sugiono, silakan Pak.

F-GERINDRA (SUGIONO) :

Kalau boleh kembali ke tadi yang kita bahas mengenai pengendali data pribadi, maaf tadi di delapan berapa, oh 85. Nah saya tidak tahu apakah mungkin ini karena kelengahan saya atau seperti apa, kan kita sedang menelorkan undang-undang pertama mengenai perlindungan data pribadi termasuk didalamnya adalah pengendali data pribadi, bukan begitu pak?

KETUA RAPAT (DR. H. ABDUL KHARIS ALMASYHARI) :

Iya.

F-GERINDRA (SUGIONO) :

Nah, kalau mererever pada pernyataan tersebut dan kita lihat di DIM nomor 85 ini pelaksanaan kewenangan pengendali data pribadi sesuai dengan ketentuan undang-undang, tadi sudah di sepakati, itu artinya kan kita sesuai dengan ketentuan undang-undang yang sedang kita bikin ini, bukan begitu pak?

KETUA RAPAT (DR. H. ABDUL KHARIS ALMASYHARI) :

Oh tidak selamanya

F-GERINDRA (SUGIONO) :

Karena pengendali data pribadi itu baru keluar di sini bukan pak? Atau sudah ada?

KETUA RAPAT (DR. H. ABDUL KHARIS ALMASYHARI) :

Sudah ada di tempat lain, misalnya di Kementerian Dalam Negeri ya,

F-GERINDRA (SUGIONO) :

Sebutannya pengendali data pribadi?

KETUA RAPAT (DR. H. ABDUL KHARIS ALMASYHARI) :

Ya untuk data tertentu yang sudah, yang sesuai dengan undang-undang, bagaimana Pak Semmy? redaksinya bagaimana?

Tapi yang jelas ada di Kementerian Dalam Negeri.

DIREKTUR JENDERAL APLIKASI INFORMATIKA KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA (SEMUEL ABRIJANI PANGERAPAN, B.SC.) :

Jadi memang kalau di undang-undang lain itu tidak ada, tapi haknya ada Pak.

Terkait pemahaman terkait pengendali data itu memang kita *introduce*, sekarang tapi pelaksanaannya sudah ada, sekarang kita rekenaice apa itu pengendali data pribadi dan salah satunya adalah pemerintah, mungkin untuk penjelasan lebih lanjut terkait apakah kita mengaturnya peraturan undang-undang atau perundang-undangan mungkin dari Pak Prof Benny bisa bantu menjelaskan Prof.

Terima kasih Prof.

F-PG (BOBBY ADHITYO RIZALDI, S.E., AK., M.B.A., C.F.E.) :

Pimpinan, izin sebentar.

Tambahan boleh?

KETUA RAPAT (DR. H. ABDUL KHARIS ALMASYHARI) :

Silakan.

F-PG (BOBBY ADHITYO RIZALDI, S.E., AK., M.B.A., C.F.E.) :

Jadi gini Pak Dirjen, kalau maksudnya kami sebenarnya untuk draft redaksional itu kita tetap, tapi kita hanya ingin mengeksplorasi ketentuan peraturan perundang-undangannya itu yang mana? Karenakan kita tahu bahwa data pribadi itu terpecah menjadi 32 undang-undang sektoral, paling tidak kita di list saja, mana undang-undang dan peraturan perundang-undangan yang bersinggungan dengan pengendali data pribadi, itu mana saja, sehingga apakah itu mau diganti ketentuan undang-undang yang berlaku, atau peraturan perundang-undangan itu tidak masalah, nanti dalam proses sinkronisasi paling tidakkan kita tahu, undang-undangnya 32 sektoral kita tahu tapi peraturan perundang-undangan dibawahnya berapa yang ada, kalau redaksionalnya si kami tidak masalah hanya kami ingin pengayaan referensi untuk sinkronisasi ini.

Terima kasih.

DIREKTUR JENDERAL APLIKASI INFORMATIKA KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA (SEMUEL ABRIJANI PANGERAPAN, B.SC.) :

Terima kasih Pak.

Mungkin Prof Benny bisa menjelaskan dahulu perbedaan undang-undang dan perundang-undangan.

Terima kasih Prof.

KEPALA BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM (PROF. DR. H. R. BENNY RIYANTO, S.H., M.HUM., C.N.) :

Terima kasih Pimpinan.

Mohon izin Pimpinan.

Kalau melihat konteksnya disini didalam DIM 85, karena itu sudah fokus pada pelaksanaan kewenangan pengendali, ini tadi yang dikemukakan oleh Pak Dirjen, bahwa pengendali ini terminologinya kan baru dimunculkan sekarang, jadi kalau pengendali itu kan berarti ada pada Pemerintah pusat, oleh karena itu tadi sebetulnya juga sudah digaris bawahi oleh Pak Dirjen, bahwa yang dimaksud peraturan perundang-undangan itu adalah undang-undang, karena itu kewenangan pengendali.

Kalau terkait dengan turunan itu bisa peraturan perundang-undangan tapi ini khusus fokus kepada DIM 85 ini adalah pelaksanaan kewenangan dari pengendali itu sendiri. Jadi itu mungkin lebih tepat sebutannya bukan peraturan perundang-undangan, tapi lebih fokus pada undang-undang.

Saya rasa demikian.

Terima kasih.

DIREKTUR JENDERAL APLIKASI INFORMATIKA KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA (SEMUEL ABRIJANI PANGERAPAN, B.SC.) :

Begitu kira-kira Pimpinan.

KETUA RAPAT (DR. H. ABDUL KHARIS ALMASYHARI) :

Mungkin saya kembali ke Pak Sugiono, menarik.

Pak Sugiono tolong ditanggapi Pak.

F-GERINDRA (SUGIONO) :

Maksud saya tadi begini pimpinan, karena tadi juga pak dirjen mengatakan bahwa pengendali data istilah pengendali data pribadi ini baru di infodus di rancangan undang-undang ini, kalau dalam logika saya, logika berfikir saya satu, definisi pengendali data pribadi itu ada di undang-undang ini kemudian kewenangannya juga kan di atur diundang-undang yang sedang kita bahas ini, kalau tadi dikatakan oleh pak bobby ini ada di 36 undang-undang lain pelaksanaan fungsinya saya kira itu juga harus di sintesa didalam undang-undang ini pak, jadi karena tadi kan sebutannya di tempat lain bukan pengendali data pribadi, menurut saya kalau kita berbicara mengenai pengendali data pribadi yang kewenangannya di atur sesuai dengan ketentuan undang-undang, maka undang-undang tersebut yang meriver ke salah satu undang-undang dan lebih spesifik nya lagi ya di jelaskan dalam undang-undang ini, karena itu adalah istilah yang di introdus dalam RUU tentang perlindungan data pribadi, itu pandangan saya pak.

Terima kasih

KETUA RAPAT (DR. H. ABDUL KHARIS ALMASYHARI) :

Iya, menarik saya kira, saya juga punya *view* mirip Pak Sugiono tadi.
Ada yang lain?
Pak Yan, silakan Pak Yan.

F-GERINDRA (YAN PERMENAS MANDENAS, S.SOS., M.SI.) :

Terima kasih Pimpinan.

Saya pikir terkait dengan DIM 85 ini, huruf D, memang ini perlu dipertegas Pak Dirjen, karena ini bisa jadi multitafsir ya, apalagi tadi Pak Dirjen sampai pemerintah, Pemerintah siapa yang menjadi subjek dalam pengelolaan data pribadi dan bertanggung jawab gitu, terhadap pengelolaan data pribadi.

Kalau ini dibuang seperti ini Pak, ini bisa multitafsir, jadi setiap lembaga yang merasa punya kewenangan, mereka bisa terlibat dengan memanfaatkan DIM 85 ini sebagai referensi, begitu.

Ini pertanyaannya RUU ini mau dikelola siapa sebenarnya? Pemerintah pemerintah yang mana? harus perjelas begitu, apalagi Kominfo yang sekarang sebagai center dalam menyusun konsep ini begitu kita tidak tahu ini itu perlu dipertegas dulu, jadi buat kita disini jelas dan suatu saat nanti kita bisa bertanggung jawab terhadap DIM 85 ini.

Terima kasih.
Huruf d.

KETUA RAPAT (DR. H. ABDUL KHARIS ALMASYHARI) :

Terima kasih Pak Yan.

Kita kembali ke usulan Golkar, tadi kan sebenarnya hanya minta penjelasan saja, sebenarnya dari Fraksi-Fraksi yang lain tetap, termasuk dari Gerindra, oleh karenanya nanti pada saat pembahasan penjelasan mungkin akan bisa kita elaborasi lagi, termasuk menuliskan referensi mana saja, apakah 36 tadi semuanya, atau hanya sebagian atau bagaimana nanti, saya kira kembali kesini dahulu.

F-PDIP (DR. H. HASANUDDIN, M.M., M.SI.) :

Pimpinan.

KETUA RAPAT (DR. H. ABDUL KHARIS ALMASYHARI) :

Silakan Pak TBH.

F-PDIP (DR. H. HASANUDDIN, M.M., M.SI.) :

Saya ingin juga sambil belajar ini.

Di undang-undang apa saja sesungguhnya pengaturan kewenangan pengendali data pribadi itu undang-undang mana? kalau tadi saya dengan ada berapa dari Pak Bob 32, coba undang-undang apa contohnya.

DIREKTUR JENDERAL APLIKASI INFORMATIKA KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA (SEMUEL ABRIJANI PANGERAPAN, B.SC.) :

Pertama adminduk, di ITE ada, di Kesehatan juga ada Pak, OJK.

F-PDIP (DR. H. HASANUDDIN, M.M., M.SI.) :

Kalau menurut hemat saya setelah undang-undang ini terbentuk nanti maka semua itu acuannya lebih banyak kesini, karena tidak jelas disitu judul undang-undangnya itu adalah perlindungan data pribadi, itu hanya sub-sub atau Pasal-Pasal dari undang-undang induknya saja.

Coba kita lihat Undang-Undang Kesehatan disitu bicara soal perlindungan data pribadi?. Bukan tetapi ada semacam bagaimana Pasal itu menjelaskan data kesehatan orang itu, yang boleh dieksplor atau tidak untuk para dokter, kemudian di undang-undang apa lagi?, coba kita bahas itu hanya untuk kepentingan administrasi dinegara tapi kalau soal misalnya data pribadi dijual diluar negeri tidak juga disitu diundang-undang itu, jadi kalau hemat saya kita harus ini yang kita buat undang-undang itu semacam patokan dasarnya untuk tempat-tempat yang lain.

Kalau diundang-undang misalnya tadi 2 undang-undang contoh itu ada, kemudian Perpres, maka Perpresnya harus merupakan aplikasi dari Undang-Undang PDP plus dari undang-undang yang ada, karena undang-undang disitu tidak mencantumkan bagaimana diberikannya perlindungan data pribadi, itu hanya pasal-pasalnya saja ada data pribadi, soal teknik dan cara melindunginya, saya kira tidak disampaikan.

Mungkin itu pendapat saya.

Terima kasih Pimpinan.

KETUA RAPAT (DR. H. ABDUL KHARIS ALMASYHARI) :

Dengan kata lain, harus tunduk pada undang-undang ini semua yang tadi disampaikan ya Pak?, iya kan?. Berarti itukan yang dimaksud, oke ya?

Di penjelasan, sekali lagi tolong catat Sekretariat ya.

F-PDIP (JUNICO BP SIAHAAN, S.E.) :

Mungkin, mungkin sekedar menegaskan saja, artinya di penjelasan nanti itu harus di *address* langsung, jadi tidak sekedar undang-undang terkait, jangan begitu, sebab ini hal baru betulkan.

Terima kasih.

KETUA RAPAT (DR. H. ABDUL KHARIS ALMASYHARI) :

Baik, kita ketok ya?, 85, oke?.

(RAPAT: SETUJU)

Sebelum melaju ke DIM selanjutnya, perlu kami sampaikan bahwa kita sedang membahas klaster ke-2, usulan tetap dengan catatan, artinya nanti sesuai dengan kesepakatan pada rapat internal yang lalu, Raker yang lalu, bahwa seluruh keputusan itu memungkinkan dibuka kembali jika disepakati oleh panja, jadi tidak kemudian setelah ini itu dikunci mati, terus tidak bisa dibuka, sepanjang diusulkan dan disepakati untuk dibuka kembali kemarin keputusannya bisa dibuka kembali, disamping kita masih pada usulan tetap dengan catatan, usulan perubahan substansi, usulan perubahan redaksional, dan usulan baru belum kita bahas, sehingga yang tadi untuk perkawinan itu masih dalam usulan baru.

Oke, kita masuk ke DIM 92.

DIM 92 halaman 112.

“a. dapat dibedakan secara jelas dengan hal lainnya;”

PDIP, tetap, usulan dan catatan, catatan lihat DIM diatasnya.

Saya kira ini kembali ke point 4 dalam hal persetujuan tertulis yang 91 masuk di usulan perubahan substansi Pak, nanti. Iya.

Oke ya?, bisa kita ketok ya?. 91 oke. Eh 92, 92 *sorry* 92.

(RAPAT: SETUJU)

F-PD (RIZKI AULIA RAHMAN NATAKUSUMAH) :

Pimpinan.

Bisa tidak itu dari Sekretariat mungkin ketika kita membahas perpoint seperti ini, pasalnya juga bisa di *display*, karena kita bingung ini terkait dengan apa, dapat dibedakan secara jelas dengan hal lainnya, kalau mengacu kepasalnyakan ini terkait dengan persetujuan atau konsen yang diberikan dari subjek data, tapi kalau kita harus memflip-flip halaman terus kayaknya agak pusing. Karena kita tidak tahu nanti kehilangan konteks, kalau kesepakatan baca sendiri ya kita baca sendiri ya tidak apa-apa karena saya yang megangnya ini yang kompilasi Fraksi Pak, jadi halamannya ini bisa ribuan.

F-PG (CHRISTINA ARYANI, S.E., S.H., M.H.) :

Maksudnya Rizki karena ini sudah masuk DIM per-item gitukan, jadi bingung itu konteksnya pasal yang mana yang di undang-undang.

F-PD (RIZKI AULIA RAHMAN NATAKUSUMAH) :

Jadi kita bisa kehilangan konteks Pak takutnya, disini ada Pak cuma kalau kita dihadapkan nanti tiba-tiba point a dibacakan, kita tidak tahu pasalnya apa permasalahannya apa nanti kita kasih komennya pun tidak jelas, yang ada kita lengah.

KETUA RAPAT (DR. H. ABDUL KHARIS ALMASYHARI) :

Oke, kita lanjut ya, 92 oke sekarang 93.

Huruf "b. dibuat dengan format yang dapat dipahami dan mudah diakses; dan"

Masih kembali, berarti nanti catatan serius melihat pada usulan substansi ya, ada perubahan substansi dari PDI Perjuangan, nanti dilihat di atasnya, di 91 nya begitu ya, oke dengan demikian 93 kita ketok ya?.

(RAPAT: SETUJU)

Kemudian 103, 103 halaman 127.

DIM 103 halaman 127.

"(3) pengecualian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan."

Dari PDI Perjuangan, usulannya sudah dihapus, dan dengan demikian kita bisa ketok, semua sudah sepakat, oke ya 103 kita ketok.

(RAPAT: SETUJU)

Iya.

Kemudian 104.

Pasal 22.

"(1) pemasangan alat pemroses atau pengolah data visual ditempat umum dan atau pada fasilitas pelayanan publik dilakukan dengan ketentuan:"

PDI Perjuangan, tetap.

Partai Golkar, definisi fasilitas layanan publik perlu diperjelas, data yang dikumpulkan melalui instalasi pengolah data visual dan alat manajemen ditempat-tempat umum seharusnya disimpan dengan cara yang aman, dengan perlindungan teknis yang sesuai, misalnya dienkripsi saat istirahat, contoh, enkripsi berbasis perangkat keras, untuk melindungi terhadap akses atau pengungkapan yang tidak sah, standar enkripsi apapun seharusnya sejalan dengan standar yang

diterima secara internasional, misalnya ISO atau kriteria umum, atau NIST, perlu menambahkan penjelasan pada Pasal 22 dengan menyebutkan definisi fasilitas layanan publik.

Yang lainnya, Fraksi yang lainnya tetap.

Ini berarti perlu pembahasan lebih serius pada saat penjelasan.

Oke Pak Bobby ya?.

F-PG (BOBBY ADHITYO RIZALDI, S.E., AK., M.B.A., C.F.E.) :

Jadi Pimpinan, definisi fasilitas layanan publik ini, karena kita ingin memastikan fasilitas layanan publik itu yang dibangun oleh Pemerintah, atau layanan publik yang dibangun juga oleh sektor swasta, contoh kalau kita sekarang dalam masa *covid* itu masuk ke mall, masuk ke mall itu kita registrasi nomer telfon sama email sekarang, data-data tersebut di *capture* apakah itu nanti tahu-tahu keluar yang tanggal segini pergi ke mall ada *covid*, nomer telfon ini semua dengan email ini semua, itu siapa yang bertanggung jawab?.

Jadi itu kira-kira.

Terima kasih.

KETUA RAPAT (DR. H. ABDUL KHARIS ALMASYHARI) :

Baik saya kira menguatkan kembali untuk pada saat penjelasan nanti harus lebih *strong* lagi.

Kita ketok ya 104.

(RAPAT: SETUJU)

Kemudian 107.

Iya sekarang meminta data masing-masing setiap institusi swasta, kalau tidak ngasih tidak boleh masuk.

DIREKTUR JENDERAL APLIKASI INFORMATIKA KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA (SEMUEL ABRIJANI PANGERAPAN, B.SC.) :

Pak Ketua. Pak Ketua.

KETUA RAPAT (DR. H. ABDUL KHARIS ALMASYHARI) :

Iya silakan Pak.

DIREKTUR JENDERAL APLIKASI INFORMATIKA KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA (SEMUEL ABRIJANI PANGERAPAN, B.SC.) :

Terkait tadi DIM pertanyaan dari Golkar, kami punya 2 alternatif apakah di penjelasan atau penyempurnaan dari pada Pasal itu, frasanya disempurnakan.

Pimpinan, contohnya umpamanya "fasilitas publik", "layanan publik" menjadi "area publik".

Jadi area publik termasuk tadi di mall itu, jadi kita jelaskan disitu, jadi boleh ada 2, kita punya 2 alternatif untuk hal itu.

KETUA RAPAT (DR. H. ABDUL KHARIS ALMASYHARI) :

Bisa fasilitas publik, bisa area publik?

Oke, nanti kita harus catat betul ini, bisa kita bongkar kembali Pasal apa, DIM 104 ini, ketika pada saat pembahasan penjelasan, ini kita masuk kesitu, nanti apa yang akan kita sepakati.

Sekretariat jangan sampai lupa.

DIREKTUR JENDERAL APLIKASI INFORMATIKA KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA (SEMUEL ABRIJANI PANGERAPAN, B.SC.) :

Atau kedua-duanya Pak Ketua, jadi dari frasanya kita rubah dan juga dijelaskan lagi, jadi keduanya bisa.

KETUA RAPAT (DR. H. ABDUL KHARIS ALMASYHARI) :

Jadi kita kembali pada saat membahas penjelasan ya.

104 sudah kita masuk ke 107.

"c. Tidak digunakan untuk mengidentifikasi seseorang."

PDI Perjuangan, tetap.

Golkar, tetap.

Gerindra, tetap.

Nasdem, tetap.

PKB, tetap.

Partai Demokrat, ada perubahan perlu ada penambahan pada bagian penjelasan mengenai apa yang dimaksud dengan mengidentifikasi seseorang serta gambaran contoh kasusnya.

Saya kira ini juga di penjelasan ya.

107 kita ketok ya?.

(RAPAT: SETUJU)

Perlu ada penambahan pada bagian penjelasan mengenai apa yang dimaksud dengan mengidentifikasi seseorang serta gambaran contoh kasusnya. Saya kira ini juga di penjelasan ya. Oke 107 kita ketok ya?

(RAPAT: SETUJU)

F-PKB (H. ABDUL KADIR KARDING, S.PI., M.SI.) :

Ketua, izin bertanya.

KETUA RAPAT (DR. H. ABDUL KHARIS ALMASYHARI) :

Mana ini?

F-PKB (H. ABDUL KADIR KARDING, S.PI., M.SI.) :

Mas Karding.

KETUA RAPAT (DR. H. ABDUL KHARIS ALMASYHARI) :

Oo Mas, silakan Mas

F-PKB (H. ABDUL KADIR KARDING, S.PI., M.SI.) :

Izin.

Kan dalam diskusi yang kita ikuti beberapa kali di public yang diadakan oleh masyarakat, ada kekhawatiran soal fasilitas public itu sebenarnya, pemasangan CCTV contohnya, pemasangan CCTV itu kan tidak hanya dilakukan oleh Negara dirumah-rumah juga bisa di pasang sendiri, orang yang memiliki apa namanya sumber daya itu bisa pasang itu nanti harus ada pengaturan lebih rinci soal itu, karena itu masuk dalam kategori fasilitas public.

Terima kasih

KETUA RAPAT (DR. H. ABDUL KHARIS ALMASYHARI) :

Ya, kembali nanti kepada penjelasan kita, diskusi panjang nanti mesti ini.

Terima kasih Mas Karding.

Kita masuk ke 108.

“(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c dikecualikan untuk pencegahan tindak pidana dan proses penegakan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

Dari PDIP tetap, usulan dan catatan usulan ketentuan lebih lanjut mengenai pemasangan alat pemroses atau pengolah data visual di tempat umum dan/atau pada fasilitas pelayanan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur melalui peraturan otoritas perlindungan data pribadi dengan mengacu pada undang-undang ini.

Catatan, teknis pemasangan, pemrosesan dan pengolahan pemantauan visual diatur lebih lanjut oleh otoritas perlindungan data, perlindungan data.

Kembali lagi ini pada saat penjelasan nanti ya, paling banyak disana.

F-PDIP (DR. H. HASANUDDIN, M.M., M.SI.) :

Pak kami ingin menjelaskan.

KETUA RAPAT (DR. H. ABDUL KHARIS ALMASYHARI) :

Ya silakan Pak Karding, Pak TBH.

F-PDIP (DR. H. HASANUDDIN, M.M., M.SI.) :

Jadi masalah ini nanti diatur oleh otoritas PDP, apabila, apabila kita nanti sepakat ada sebuah badan otoritas. Jadi kami ikut itu, nah itu saja untuk menjelaskan ini.

Terima kasih .

KETUA RAPAT (DR. H. ABDUL KHARIS ALMASYHARI) :

Baik, terima kasih Pak TBH.

Dengan demikian 108 kita ketok ya?. Oke.

(RAPAT: SETUJU)

Kita masuk ke 112.

Huruf “a.” halaman 132.

“a. setiap orang;”

Dari PDIP, tetap. Usulan dan catatan diganti orang perseorangan, lihat DIM nomor 16.

Yang lainnya tetap semuanya.

F-PDIP (DR. H. HASANUDDIN, M.M., M.SI.) :

Ini barangkali kita lebih enak, kita bahas nanti. Dalam usulan perubahan substansi, Pimpinan

KETUA RAPAT (DR. H. ABDUL KHARIS ALMASYHARI) :

Ya.

Karena di, karena referensi DIM nomor 16 itu masuk dalam perubahan substansi ya.

Jadi nanti ini akan kita perdalam lagi pada saat pembahasan di nomor 16 yang masuk dalam cluster usulan perubahan substansi.

Oke sementara berarti kita ketok ya.

(RAPAT: SETUJU)

Kemudian 116.

DIM 116, halaman 134.

Pasal 24.

“(1), dalam rangka mendapatkan persetujuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 18 (1), pengendali data pribadi wajib menyampaikan informasi mengenai:”

Fraksi PDI Perjuangan, tetap. Usulan dan catatan disesuaikan. Frasa persetujuan diganti keabsahan pemrosesan data pribadi.

“(1) Dalam rangka mendapatkan keabsahan. Dalam rangka mendapatkan keabsahan pemrosesan data pribadi, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 mengenai pengendali data pribadi wajib menyampaikan informasi mengenai:”

Bisa dijelaskan dari PDI Perjuangan?.

F-PDIP (CHARLES HONORIS) :

Ya Pimpinan.

Jadi kalau usulan disesuaikan ini, kalau tidak mendapatkan. Kalau tidak mendapatkan persetujuan, maka pemrosesan data tersebut menjadi tidak sah, gitu ya? . Jadi kita.

Tapi mungkin masuk substansi aja ya Pak Ketua?

F-PDIP (DR. H. HASANUDDIN, M.M., M.SI.) :

Masuk substansi.

F-PDIP (CHARLES HONORIS) :

Masuk substansi menurut saya ini.

KETUA RAPAT (DR. H. ABDUL KHARIS ALMASYHARI) :

Oke ya.

F-PDIP (CHARLES HONORIS) :

Masuk substansi.

KETUA RAPAT (DR. H. ABDUL KHARIS ALMASYHARI) :

Jadi saya kira 116 kita geser ke substansi ya? Karena ada perubahan ini, frasa persetujuan diganti dengan keabsahan pemrosesan data pribadi ya.

F-PG (CHRISTINA ARYANI, S.E., S.H., M.H.) :

Izin Pimpinan.

KETUA RAPAT (DR. H. ABDUL KHARIS ALMASYHARI) :

Atau bagaimana?

F-PG (CHRISTINA ARYANI, S.E., S.H., M.H.) :

Sebetulnya persetujuan ini me-refer ke Pasal sebelumnya. Jadi pengendali itu kalau mau melakukan sesuatu harus dapat persetujuan dari si pemilik data. Jadi sebetulnya konteks penggunaan kata persetujuan itu tepat kalau dikaitkan dengan Pasal-Pasal sebelumnya.

KETUA RAPAT (DR. H. ABDUL KHARIS ALMASYHARI) :

Oke. PDIP gimana?

F-PDIP (DR. H. HASANUDDIN, M.M., M.SI.) :

Pada prinsipnya tetap Pimpinan, tapi nanti di dalam membahas usulan perubahan substansi, barangkali ini kita pelajari pendalamannya, begitu. PDI Perjuangan mengusulkan kata “persetujuan” itu supaya lebih klop, itu diganti menjadi “keabsahan pemrosesan data pribadi”.

Dalam kalimat seperti ini, “dalam rangka mendapatkan keabsahan pemrosesan data pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1), pengendali data pribadi wajib menyampaikan informasi mengenai ini.”

Itu hanya untuk mendalami kehati-hatian kita, begitu. Supaya Undang-Undang ini kata persetujuan itu ya tidak bias.

Itu saja Pimpinan.

Terima kasih.

F-PKB (DRS. H. TAUFIQ R. ABDULLAH) :

Pimpinan.

KETUA RAPAT (DR. H. ABDUL KHARIS ALMASYHARI) :

Baik, terima kasih.

F-PKB (DRS. H. TAUFIQ R. ABDULLAH) :

Pimpian.

KETUA RAPAT (DR. H. ABDUL KHARIS ALMASYHARI) :

Ya Pak Taufiq, silakan.

F-PKB (DRS. H. TAUFIQ R. ABDULLAH) :

Saya kira ini sangat substansial ya, karena antara persetujuan dengan keabsahan adalah 2 (dua) hal yang berbeda. Jadi keabsahan itu kan keshahihan ya, ke.. betul tidaknya, betul tidaknya sebuah data. Itu keabsahan. Lalu persetujuan itu adalah kesepakatan, ya, kerelaan daripada.

Jadi karena itu masuk sangat substansial, jadi mungkin pembahasannya memang tidak pada pada usulan tetap ya.

Lalu yang kedua, mungkin untuk Sekretariat. Ini kan ada usulan perubahan dari PDIP, tapi di hasil perubahannya masih tetap gitu.

F-PKS (DR. H. JAZULI JUWAINI, LC., M.A.) :

Itu apa namanya

F-PKB (DRS. H. TAUFIQ R. ABDULLAH) :

Apa?

KETUA RAPAT (DR. H. ABDUL KHARIS ALMASYHARI) :

.... (Suara tidak jelas)

F-PKB (DRS. H. TAUFIQ R. ABDULLAH) :

Ada tulisan tetap?

KETUA RAPAT (DR. H. ABDUL KHARIS ALMASYHARI) :

Ya, nanti ketika, kan gitu.

F-PKB (DRS. H. TAUFIQ R. ABDULLAH) :

Oo.

F-PDIP (DR. H. HASANUDDIN, M.M., M.SI.) :

Iya, nanti di balas, di balas saja.

F-PKB (DRS. H. TAUFIQ R. ABDULLAH) :

Oo gitu. Jadi belum belum diakomodir artinya kan.

KETUA RAPAT (DR. H. ABDUL KHARIS ALMASYHARI) :

Oke ya.

F-PKS (DR. H. JAZULI JUWAINI, LC., M.A.) :

Atau dikasih catatan Pak Ketua sebelah sini, atau ketika mendapat tanggapan-tanggapan seperti tadi, mungkin perlu dikasih catatan, agar nanti pada saat kita memberikan, membahas kontennya dan penjeasannya itu dijadikan rujukan gitu, supaya jangan lupa.

Paling tidak teman-teman sekalian Sekretariat maksudnya, teman-teman Sekretariat memberikan catatan atas kesepakatan dan keputusan kita tentunya disini, supaya nanti ketika kita membahas konten, yaitu kita buka lagi supaya nyambung gitu.

Terima kasih Ketua.

Termasuk yang diusulkan oleh Pak Rizki tadi.

Menurut saya, apa yang dibuat oleh Pimpinan dan Sekretariat ini cukup bagus di cluster dan diklasifikasi. Ini kan dalam rangka mengefektifkan pembahasan, karena kita ini memang DPR ini kerjanya ngomong, digajinya itu karena ngomong. Kadang-kadang ngga perlu ngomong pun kita harus ngomong. Jadi kalau di cluster begini, ya memang kalau tetap ya sudah. Karena memang tetap, semua DIM-nya tetap, gitu. Sehingga kita seperlunya saja memberikan itu, tetapi ketika ada yang penting tadi, saya lihat ada beberapa catatan dari Mas Karding, dari Pak Sugiono, Pak Taufiq.

Meskipun bisa saja, namanya juga *ijtihad* manusia, waktu kita bikin DIM luput dari perhatian kita, namanya manusia. Nah tiba-tiba begitu dibaca terpikir, nah ini ada. Jadi maksud saya supaya kita, kan tujuannya supaya Undang-Undang ini nanti berkualitas, tanpa harus *set-back*, tanpa harus menutup ruang orang. Jadi dikasih catatan saja, yang ada korelasinya pun termasuk yang dibilang oleh Mas Rizki tadi, bisa saja nanti dianggap awalnya tidak ada korelasi, ternyata ada korelasi, gitu.

Saya kira perlu dikasih catatan supaya nyambung, sinkron.

Terima kasih Pak Ketua.

KETUA RAPAT (DR. H. ABDUL KHARIS ALMASYHARI) :

Baik, terima kasih.

Usulan yang sangat bijak, dan memang kita akan tampung nanti, kita akomodir. Bahkan ketika yang perlu nanti kan pada saat usulan perubahan substansi, ya. Nanti bisa merembes kemana-mana, termasuk yang sudah tetap pun itu bisa dibongkar, ya bisa dibongkar.

Jadi tolong Sekretariat, catatan tentang yang tadi semuanya diberikan catatan, di secara apa, arsip, agar nanti pada saat pembahasan, memang dulu pernah diusulkan untuk menjadi catatan. Seperti misalnya tadi ya, frasa persetujuan diganti keabsahan pemrosesan data pribadi, itu. Karena memang kalau kita lihat di Pasal 18-nya, itu memang sudah mengarah pada, disitu adanya tulisannya persetujuan, ya.

Tapi nanti, kita nggak nggak nggak akan masuk kesini.

Pak Taufiq silakan.

F-PKB (DRS. H. TAUFIQ R. ABDULLAH) :

Ya, ya, saya menegaskan lagi tentang Pak Jazuli tadi, karena kami dari F-PKB juga menyampaikan usulan susulan ya, DIM susulan. Jadi saya kira biar nanti di dalam pembahasannya juga tidak tertinggal, maka saya mohon bisa dicantumkan juga untuk yang apa, DIM susulan yang kami sampaikan terakhir itu.

Terima kasih.

KETUA RAPAT (DR. H. ABDUL KHARIS ALMASYHARI) :

Baik.

Sekretariat tolong dicatat dan diperhatikan dari PKB, adanya usulan susulan, mungkin perlu dimasukkan. Mungkin kan sering juga halaman tertentu ada pergantian, itu biasa saja, bisa dilakukan.

Oke 116 kita sudah, kita ketok ya?

Kita ketok lagi.

(RAPAT: SETUJU)

Kemudian kita masuk 121. 121.

“e. rincian mengenai informasi yang dikumpulkan;”

Dari PDI-P, tetap.

Dari Golkar, perlu klarifikasi maksud dari frasa “rincian mengenai informasi yang dikumpulkan.” Penambahan dari Pasal, di Pasal penjelasan.

Oke, kembali lagi ya. Kembali nanti di Pasal penjelasan harus dipertegas, yang lain tetap.

Dengan demikian 121 kita ketok ya.

(RAPAT: SETUJU)

Kemudian ke 122.

“e. jangka waktu pemrosesan data pribadi; dan”

Sama, jadi perlu klarifikasi jangka waktu pemrosesan data pribadi, ya. Seharusnya diklarifikasi dan dipersempit penambahan di Pasal penjelasan, usulan di Pasal penjelasan dari Golkar.

Oke ya?.

Kita ketok ya 122.

(RAPAT: SETUJU)

Kemudian kita ke 131. 131.

“b. dapat membahayakan keselamatan pihak lain; dan/atau”

PDI-P, tetap.

Partai Golkar, penyesuaian urutan huruf.

Saya kira sudah dapat. Ini nggak ada yang dengan huruf, berarti tidak ada yang, yang bermasalah sebenarnya.

Oke ya, kita ketok ya?.

131 oke ya?.

Kita ketok.

(RAPAT: SETUJU)

Kemudian 133.

Pasal 27.

“Pengendali data pribadi wajib melindungi dan memastikan keamanan data pribadi yang diprosesnya dengan melakukan:”

Dari PDI Perjuangan usulannya:

“Pengendali data pribadi wajib melindungi dan memastikan keamanan data pribadi yang diprosesnya dengan melakukan hal-hal berikut, namun tidak terbatas pada:”, cukup banyak ini.

“a. Penerapan kemampuan untuk memastikan kerahasiaan integritas, ketersediaan, dan ketahanan sistem dan jasa pemrosesan yang sedang berjalan;”

“b. Penyusunan dan penerapan langkah teknis operasional untuk melindungi data pribadi dari gangguan pemrosesan data pribadi yang tidak sah;”

“c. Penentuan tingkat keamanan data pribadi dengan memperhatikan sifat dan resiko dari data pribadi yang harus dilindungi dalam (sistem), dalam pemrosesan data pribadi;”

“d. Penyediaan fasilitas pemrosesan data pribadi melalui mekanisme pseudonim dan enkripsi;”

“e. Pemulihan ketersediaan dan akses data pribadi secara tepat waktu dalam hal terjadinya kegagalan perlindungan data pribadi;”

“f. Pengujian, penilaian, dan evaluasi efektivitas tindakan secara berkala untuk menjamin keamanan pemrosesan data pribadi.”

Catatan, pelanggaran data pribadi dapat dikategorikan ke dalam 3 (tiga) prinsip keamanan data pribadi berikut ini.

a. *Confidentiality Breach.*

Pelanggaran kerahasiaan. Dimana ada pengungkapan yang tidak sah atau tidak disengaja atau akses ke data pribadi.

b. *Integrity Breach.*

Pelanggaran integritas. Dimana ada perubahan data pribadi yang tidak sengaja atau tidak, yang tidak sah atau tidak disengaja.

c. *Availability Breach.*

Pelanggaran ketersediaan. Dimana ada kehilangan akses yang tidak disengaja atau tidak sah atau kerusakan data pribadi.

Itu dari PDI Perjuangan.

Dari Partai Golkar.

Pengaturan mengenai pelanggaran diatur dalam Pasal 50, ya.

Oke. Gimana ini untuk pasal, untuk DIM 2, 133.

F-PDIP (DR. H. HASANUDDIN, M.M., M.SI.) :

Terima kasih Pimpinan.

Sebetulnya ini hanya mencoba membuka wawasan kedalaman, bagaimana tupoksi pengendali data pribadi yang nanti akan kita bentuk atau tidak akan kita bentuk, begitu.

Jadi ini kalau nanti terbentuk perlu penjelasan tupoksinya seperti ini, pembatasan seperti ini, dan jenis-jenis terjadinya pelanggaran oleh, oleh pengendali data pribadi dikira-kira, atau diperkirakan, atau dipresiksi kita akan seperti ini.

Nah ini mungkin harus ada dalam penjelasannya, begitu. Itu yang kami ingin sampaikan, dan itu bisa di dalam, itu nanti penjelasan tentang atau tupoksi pengendali data pribadi.

Pengendali data pribadi itu kan otoritas yang sah menurut undang-undang. Andaikan nanti terbentuk, tetapi juga bisa terjadi, merekalah yang melakukan pelanggaran seperti itu.

Mungkin itu. Mohon menjadi perhatian kita semua.

Terima kasih Pimpinan.

KETUA RAPAT (DR. H. ABDUL KHARIS ALMASYHARI) :

Terima kasih Pak Jenderal.

Jadi sepakat sekali ini menjadi perhatian penuh nanti pada saat pembahasan hal-hal yang sekalian substansi, termasuk usulan barangkali, perubahan yang akan disampaikan di pembahasan selanjutnya.

Jadi untuk klaster ini kita ketok dulu ya? Oke?

(RAPAT: SETUJU)

DIREKTUR JENDERAL APLIKASI INFORMATIKA KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA (SEMUEL ABRIJANI PANGERAPAN, B.SC.) :

Pak Ketua, mohon izin Pak.

Jadi..

KETUA RAPAT (DR. H. ABDUL KHARIS ALMASYHARI) :

Silakan.

DIREKTUR JENDERAL APLIKASI INFORMATIKA KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA (SEMUEL ABRIJANI PANGERAPAN, B.SC.) :

kalau yang melihat dari usulannya PDIP ini memang sudah masuk ke substansi teknis. Jadi ini ini kita bicara tentang pengendali data pribadi, belum masuk ke otoritas perlindungan data pribadi.

Dan menurut hemat kami, ini bisa kita akomodir nanti di peraturan pelaksana, karena sangat detail kan. Teknologi bisa berubah, SOP bisa berubah, tapi prinsip-prinsip perlindungannya sudah kami tuangkan dalam Pasal 27 di a dan b, itu sudah ada. Jadi kira-kira itu jawaban dari Pemerintah, tapi masukan ini bisa kami akomodir di siapapun nanti, apakah otoritasnya akan disetujui oleh badan independen atau di bawah Pemerintah, itu yang akan kita putuskan kemudian.

Kira-kira gitu Pak Ketua, terima kasih.

KETUA RAPAT (DR. H. ABDUL KHARIS ALMASYHARI) :

Oke, terima kasih penjelasannya.

Kita lanjut ke 137 ya. 137.

“Pasal 29”.

“Pengendali data pribadi, pengendali data pribadi wajib memastikan perlindungan data pribadi dari pemrosesan data pribadi yang tidak sah.”

Dari PDIP, usulan dihapus setelah diatur dalam tambahan Pasal diantara pasal, diantaranya Pasal 23, 24.

Oke.

Dari Partai Golkar, tetap.

Gerindra, tetap.

Nasdem, tetap.

PKB, secara substansi sudah diatur di dalam Pasal 27, Pasal 29 lebih merupakan penegasan atas ketentuan Pasal 27. Oke.

Dari Demokrat, tetap.

PKS, tetap.

Dari PAN, perlu ditambahkan klausul yang membebaskan kepada pengendali data, atau *processor* jika telah melakukan pencegahan, akan tetapi terjadi kebocoran data, diberlakukan, diperlukan lembaga independen yang kompeten dalam menentukan pelanggaran dan sanksinya, serta pengawasan atas pemrosesan data.

Hal ini melanjutkan penjelasan Pasal 1 mengenai tugas Menteri yang dihapus, yang dihapuskan, dan penambahan adanya lembaga baru, yaitu otoritas perlindungan data pribadi.

Oke. Dari PAN gimana?. Dari PAN?.

Dari PPP, tetap.

Dari PKB, memberi catatan saja.

Dari PAN?. Dari PAN ada penjelasan atau oke?.

Dari PAN-nya pergi.

(SUARA TIDAK JELAS)

KETUA RAPAT (DR. H. ABDUL KHARIS ALMASYHARI) :

Dizoom ngga ada? Udah left? Oke, dengan demikian kita ketok ya.

DIREKTUR JENDERAL APLIKASI INFORMATIKA KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA (SEMUEL ABRIJANI PANGERAPAN, B.SC.) :

Iya. Jadi ketentuannya Ketua, kalau kita lihat di Pasal 24, ini kan dalam rangka mendapatkan persetujuan yang tadi, artinya ini sudah masuk dalam pemrosesan data pribadi yang tidak sah tadi.

KETUA RAPAT (DR. H. ABDUL KHARIS ALMASYHARI) :

Iya.

DIREKTUR JENDERAL APLIKASI INFORMATIKA KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA (SEMUEL ABRIJANI PANGERAPAN, B.SC.) :

Jadi artinya kita kita usulkan untuk dihapus.

KETUA RAPAT (DR. H. ABDUL KHARIS ALMASYHARI) :

Iya.

DIREKTUR JENDERAL APLIKASI INFORMATIKA KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA (SEMUEL ABRIJANI PANGERAPAN, B.SC.) :

Gitu.

KETUA RAPAT (DR. H. ABDUL KHARIS ALMASYHARI) :

Oke, berarti kita ketok ya. Pemerintah oke?

DIREKTUR JENDERAL APLIKASI INFORMATIKA KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA (SEMUEL ABRIJANI PANGERAPAN, B.SC.) :

Terima kasih.

Menjawab ini. Jadi sebenarnya ini Pasal 29 ini, menegaskan kembali bahwa kewajiban daripada data processor, eh apa pengendali data, ini lebih lebih lebih menekankan lagi dalam

prosesnya. Tadi 27 itu tentang keamanannya, ini proses yang tidak sah, walaupun dia sudah mendapatkan, katakan sudah mendapatkan Sudah dapatkan, tapi penggunaannya itu tidak sesuai dengan peruntukan apa, pertama kali meminta persetujuan. Nah itu juga termasuk juga hal yang melanggar.

Itu kira-kira Pak Ketua.
Terima kasih.

KETUA RAPAT (DR. H. ABDUL KHARIS ALMASYHARI) :

Oke ya, kita ketok ya. 137.

F-PKB (DRS. H. TAUFIQ R. ABDULLAH) :

Diketok bagaimana Pimpinan?

KETUA RAPAT (DR. H. ABDUL KHARIS ALMASYHARI) :

Ya?

F-PKB (DRS. H. TAUFIQ R. ABDULLAH) :

Ini kan ada perbedaannya. Jadi mungkin ini menjadi catatan bahwa ini nanti masuk substansi.

KETUA RAPAT (DR. H. ABDUL KHARIS ALMASYHARI) :

Oh iya iya.

F-PDIP (DR. H. HASANUDDIN, M.M., M.SI.) :

Karena PDIP menginginkan ini di draft.

KETUA RAPAT (DR. H. ABDUL KHARIS ALMASYHARI) :

Karena gini, kan ada dari PAN juga, dan ini kita ketok. Bahwa ini nanti akan sangat terkait dengan usulan yang apa, perubahan substansi.

F-PKB (DRS. H. TAUFIQ R. ABDULLAH) :

Oke.

KETUA RAPAT (DR. H. ABDUL KHARIS ALMASYHARI) :

Ya?

F-PKB (DRS. H. TAUFIQ R. ABDULLAH) :

Oke.

KETUA RAPAT (DR. H. ABDUL KHARIS ALMASYHARI) :

Ini harus kita ketok dulu. Iya.

(SUARA TIDAK JELAS)

KETUA RAPAT (DR. H. ABDUL KHARIS ALMASYHARI) :

Oke. Sekretariat catat terus ya.

(RAPAT: SETUJU)

Saya nyatat juga.

138.

“Pasal 30”.

“(1) Pengendali data pribadi wajib mencegah data pribadi diakses secara tidak sah.”

Sudah, oke.

Usulan PDIP, dihapus kok, ya.

Oke ya?.

(RAPAT: SETUJU)

KETUA RAPAT (DR. H. ABDUL KHARIS ALMASYHARI) :

Ke 140.

“(3) Pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, ketentuan peraturan perundang-undangan.”

Saya kira oke ya?.

(RAPAT: SETUJU)

Kita laju ke 153, halaman 170.

“Pasal 37”.

“(1) Pengendali data pribadi wajib mengakhiri pemrosesan data pribadi, jika:”

Catatan, ketentuan ini berkaitan dengan prinsip perlindungan data pribadi dari PDI Perjuangan, yakni tujuan yang spesifik dan terkait penghapusan data pribadi. Sehingga ketika pemrosesan data pribadi sudah mencapai tujuannya, pengendali data sudah harus menghapus dan/atau mengakhiri pemrosesan data pribadi.

Ini catatan saja.

Oke ya?

DIREKTUR JENDERAL APLIKASI INFORMATIKA KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA (SEMUEL ABRIJANI PANGERAPAN, B.SC.) :

Mengakhiri dengan menghapus itu beda Pak.

KETUA RAPAT (DR. H. ABDUL KHARIS ALMASYHARI) :

Ya?

KETUA RAPAT (DR. H. ABDUL KHARIS ALMASYHARI) :

Menghapus dan/atau mengakhiri.

DIREKTUR JENDERAL APLIKASI INFORMATIKA KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA (SEMUEL ABRIJANI PANGERAPAN, B.SC.) :

Iya.

KETUA RAPAT (DR. H. ABDUL KHARIS ALMASYHARI) :

Iya ini.

F-PKB (DRS. H. TAUFIQ R. ABDULLAH) :

Mengakhiri itu beda dengan menghapus.

KETUA RAPAT (DR. H. ABDUL KHARIS ALMASYHARI) :

Iya, makanya dan/atau.

F-PKB (DRS. H. TAUFIQ R. ABDULLAH) :

Mengakhiri prosesnya.

KETUA RAPAT (DR. H. ABDUL KHARIS ALMASYHARI) :

Menghapus itu menghilangkan.

F-PKB (DRS. H. TAUFIQ R. ABDULLAH) :

Setelah jadi, dihapus.

KETUA RAPAT (DR. H. ABDUL KHARIS ALMASYHARI) :

Iya.

F-PKB (DRS. H. TAUFIQ R. ABDULLAH) :

Jadi 2 (dua) hal yang beda.

KETUA RAPAT (DR. H. ABDUL KHARIS ALMASYHARI) :

Kemudian kita ke 165. DIM 165.

“(4) Permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), angka (3), dapat diajukan dalam hal belum melewati masa retensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

Udah nggak ada, karena usulannya dihapus dari PDI Perjuangan. Saya kira kita ketok ya, 165.

Oke.

(RAPAT: SETUJU)

Kemudian 166.

“Pasal 39”.

“(1) Pengendali data pribadi wajib memusnahkan data pribadi, jika:

Sudah diatur di Pasal 38.

F-PKB (DRS. H. TAUFIQ R. ABDULLAH) :

Ya.

KETUA RAPAT (DR. H. ABDUL KHARIS ALMASYHARI) :

Ya, saya kira sudah ya.

F-PKB (DRS. H. TAUFIQ R. ABDULLAH) :

Sip.

KETUA RAPAT (DR. H. ABDUL KHARIS ALMASYHARI) :

Kita ketok ya.

(RAPAT: SETUJU)

175, halaman 189.

“(2) Pemberitahuan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengenai:”

Usulan dari PDI Perjuangan.

“Kewajiban sebagaimana dimaksud dengan ayat (1) tidak berlaku dalam hal kegagalan perlindungan data pribadi, memiliki kemungkinan kecil untuk menimbulkan resiko terhadap hak dan kebebasan subjek data.”

Apa yang dimaksud ini, tolong PDIP Perjuangan dijelaskan.

F-PDIP (DR. H. HASANUDDIN, M.M., M.SI.) :

Jadi ini sebetulnya mengacu pada ayat (1)-nya, bahwa andaikan ada sebuah kegagalan terhadap perlindungan data pribadi, maka kegagalan itu tidak boleh kemudian ya, dipersalahkan sebagai subjek dari pemegang data itu, Pimpinan. Jadi ini hanya untuk melengkapi saja ya. Kan kalau kesalahannya katakanlah di otoritas atau di Pemerintah, nah pemegang data tidak boleh begitu, dipersalahkan atau mendapatkan kerugian.

Itu yang dimaksud Pimpinan.

Tapi prinsipnya kami sudah sepakat dengan pemberitahuan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengenai, begitu.

KETUA RAPAT (DR. H. ABDUL KHARIS ALMASYHARI) :

Oke. Baik ya, kita ketok ya?

DIREKTUR JENDERAL APLIKASI INFORMATIKA KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA (SEMUEL ABRIJANI PANGERAPAN, B.SC.) :

Pimpinan.

KETUA RAPAT (DR. H. ABDUL KHARIS ALMASYHARI) :

Iya.

DIREKTUR JENDERAL APLIKASI INFORMATIKA KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA (SEMUEL ABRIJANI PANGERAPAN, B.SC.) :

Masukan Pimpinan.

Jadi ya kita melihat memang perlu masukan dari PDIP ini perlu diakomodasi, karena itu kami ingin digeser di usulan baru, karena akan ada apa ayat (4). Kita kita.

KETUA RAPAT (DR. H. ABDUL KHARIS ALMASYHARI) :

Usulan baru?

DIREKTUR JENDERAL APLIKASI INFORMATIKA KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA (SEMUEL ABRIJANI PANGERAPAN, B.SC.) :

Sebagai usulan baru kan menambahkan perubahan. Jadi menambahkan substansi, jadi menjadi ayat (4)-nya itu, kewajiban sebagaimana dimaksud dengan ayat (1) tidak berlaku pada dalam hal kegagalan perlindungan data pribadi memiliki kemungkinan kecil untuk menimbulkan risiko terhadap hak dan kebebasan data subjek.

Jadi mengakomodasinya ditambahkan ayat.

KETUA RAPAT (DR. H. ABDUL KHARIS ALMASYHARI) :

Berarti masuk dalam usulan baru nanti?

DIREKTUR JENDERAL APLIKASI INFORMATIKA KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA (SEMUEL ABRIJANI PANGERAPAN, B.SC.) :

Ya.

KETUA RAPAT (DR. H. ABDUL KHARIS ALMASYHARI) :

Oke, kita geser ke usulan baru, karena Pemerintah maunya. Ya. Kan kita nggak, jangan selesaikan sekarang dulu ya.

DIREKTUR JENDERAL APLIKASI INFORMATIKA KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA (SEMUEL ABRIJANI PANGERAPAN, B.SC.) :

Ya.

KETUA RAPAT (DR. H. ABDUL KHARIS ALMASYHARI) :

Oke.

Baik, 175 itu kita geser ke Usulan Baru, UB ya.

(RAPAT: SETUJU)

Kita lanjut ke 194.

Bagian Keempat.

Pejabat atau petugas yang melaksanakan melaksanakan fungsi perlindungan data pribadi.

Partai PDI Perjuangan, tetap.

Golkar, tetap.

Gerindra, tetap.

Nasdem, tetap.

PKB, tetap.

Demokrat, tetap.

PKS, tetap.

PAN, tetap.

Ketentuan tentang petugas atau pejabat yang melaksanakan fungsi perlindungan data pribadi memegang peran penting jika menunjuk di EU-GDPR, Uni Eropa, petugas ini disebut dengan *data protection officer*.

Saya kira ini keterangan saja ya. Oke ya? ,194 kita ketok.

(RAPAT: SETUJU)

Melaju ke 202.

Pasal 46.

“(1) Pejabat atau petugas yang melaksanakan fungsi perlindungan data pribadi, memiliki tugas paling sedikit:”

Ini semua tetap, kecuali PDI Perjuangan tetap, usulan catatan disesuaikan.

F-PDIP (DR. H. HASANUDDIN, M.M., M.SI.) :

Ketua.

KETUA RAPAT (DR. H. ABDUL KHARIS ALMASYHARI) :

Ya.

F-PDIP (DR. H. HASANUDDIN, M.M., M.SI.) :

Kami dengan seijin Pimpinan mohon penjelasan pada pemerintah, pejabat atau petugas yang melaksanakan fungsi perlindungan data pribadi, memiliki tugas.

Nah itu mohon penjelasan, itu tupoksi dari otoritas perlindungan data pribadi itu apa?. Narasi yang kami sodorkan ini nanti kira-kira ada dimana?. Atau atau nanti berupa peraturan Pemerintah atau mungkin ada peraturan OPDP atau yang lain-lainnya.

Kami mohon penjelasan.

DIREKTUR JENDERAL APLIKASI INFORMATIKA KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA (SEMUEL ABRIJANI PANGERAPAN, B.SC.) :

Izin Pak Ketua, menjelaskan Pak TB Hasanuddin.

Jadi memang kita membaca masukan dari PDIP, ini sesuai dengan artikel dari artikel 39 EU-GDPR. Jadi kami ingin digeser ke usulan baru, karena akan kita akomodir disana. Ada beberapa, dan ada penyesuaian juga dari kami juga Pak.

Itu kira-kira, jadi masuk kesana karena ada, kami rasa dari Pemerintah ini penting untuk mempunyai apa batasan dan tugasnya. Jadi kita akan akomodir, tapi diusulan tambahan.

KETUA RAPAT (DR. H. ABDUL KHARIS ALMASYHARI) :

Usulan baru ya? Iya, usulan baru.
Baik.

F-PDIP (DR. H. HASANUDDIN, M.M., M.SI.) :

Mohon dicatat barangkali oleh staf ya.

KETUA RAPAT (DR. H. ABDUL KHARIS ALMASYHARI) :

Di tempat saya juga saya catat.

F-PKB (DRS. H. TAUFIQ R. ABDULLAH) :

Mungkin begini Pimpinan.

KETUA RAPAT (DR. H. ABDUL KHARIS ALMASYHARI) :

Iya.

F-PKB (DRS. H. TAUFIQ R. ABDULLAH) :

Ini dari Pemerintah kan tadi ada sikap yang baik saya kira, mengakomodir apa yang menjadi usulan teman-teman PDIP. Dan karena disini kalimatnya disesuaikan.

KETUA RAPAT (DR. H. ABDUL KHARIS ALMASYHARI) :

Iya.

F-PKB (DRS. H. TAUFIQ R. ABDULLAH) :

Maka saya mohon dari Pemerintah merumuskan draft-nya.

DIREKTUR JENDERAL APLIKASI INFORMATIKA KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA (SEMUEL ABRIJANI PANGERAPAN, B.SC.) :

Iya.

F-PKB (DRS. H. TAUFIQ R. ABDULLAH) :

Sehingga nanti ketika pembahasan nanti lebih lancarlah saya kira.
Terima kasih.

DIREKTUR JENDERAL APLIKASI INFORMATIKA KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA (SEMUEL ABRIJANI PANGERAPAN, B.SC.) :

Iya.

KETUA RAPAT (DR. H. ABDUL KHARIS ALMASYHARI) :

Iya. Terima kasih.

Tolong Sekretariat kembali apa kita geser Pasal apa DIM 202 itu kita geser ke cluster usulan baru, ya. Kita ketok ya, kita geser ke klaster usulan baru ya.

(RAPAT: SETUJU)

Kemudian ke-208.

“(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pejabat atau petugas yang melaksanakan fungsi perlindungan data pribadi, diatur dalam peraturan pemerintah.”

PDIP ada usulan, tapi sudah dihapus.

Ada tambahan Pasal berikutnya.

Oke. Saya kira kita ketok juga.

(RAPAT: SETUJU)

Kita ke 219, halaman 235.

“a. Negara tempat kedudukan pengendali data pribadi atau organisasi internasional yang menerima transfer data pribadi, memiliki tingkat perlindungan data pribadi yang setara atau lebih tinggi dari yang diatur dalam undang-undang ini.”

Dari PDIP, tetap.

Dari Golkar, tetap.

Dari Gerindra, perlu ada penjelasan apa yang dimaksud dengan tingkat perlindungan data pribadi yang setara atau lebih tinggi.

Oke, berarti di penjelasan ya.

F-GERINDRA (SUGIONO)

Izin Pimpinan.

KETUA RAPAT (DR. H. ABDUL KHARIS ALMASYHARI) :

Ya, silakan.

F-GERINDRA (SUGIONO)

Yang dimaksud di situ, aturan yang lebih tinggi itu punya siapa atau darimana? Saya kira itu harus dimasukkan dalam penjelasan.

KETUA RAPAT (DR. H. ABDUL KHARIS ALMASYHARI) :

Oke, masuk dalam penjelasan ya.
Iya, masuk dalam penjelasan ya nanti ya.

F-PDIP (DR. H. HASANUDDIN, M.M., M.SI.) :

Iya. Kalau boleh saya, mumpung ada pemerintah. Itu kan nanti pada suatu saat ya, otoritas PDP itu bisa bekerjasama dengan negara lain. Prinsip-prinsip dasarnya itu seperti apa?. Secara gamblang sajalah ya, begitu. Apakah yang memiliki hukum seperti kita, kemudian pengertian kesetaraan itu seperti apa, dan yang lain sebagainya seperti yang tadi ditanyakan.

Terima kasih.

DIREKTUR JENDERAL APLIKASI INFORMATIKA KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA (SEMUEL ABRIJANI PANGERAPAN, B.SC.) :

Terima kasih ya Pak Ketua.

Bapak TB Hasanuddin dan dari tadi dari Partai Gerindra.

Jadi memang dengan kesetaraan yang dimaksud adalah adequacy, jadi belum tentu harus sama, tapi punya bobot yang sama dalam melindungi data pribadi orang Indonesia. Seperti kita juga akan memberikan perlindungan yang sama apabila ada data pribadi dari negara lain yang disimpan di Indonesia.

Nah kalau di EU-GDPR, karena mereka yang pertama kali atau di Eropa yang pertama kali, mereka *assessment*, *assessment* terhadap negara-negara yang sudah memiliki aturan yang setara. Maksudnya adequacy, bukan setara, tapi mirip perlindungannya Pak.

Nah karena kita akan menjadi negara yang ke-130 sekian, kalau kita memiliki nanti ini. Jadi aturannya, melihat saja ada negara itu punya nggak? Apakah aturannya sama, atau punya nggak undang-undang perlindungan data pribadi.

Nah saat ini juga lagi di dibuat inisiasi di global, bagian negara-negara yang belum memiliki, dilakukan bilateral atau multilateral. Ini yang seharusnya dilakukan, tapi kalau sudah mempunyai, kita sudah list aja. Ini yang sedang, karena ada beberapa negara.

Contohnya di ASEAN aja, kalau Indonesia yurisdiksi diserahkan tahun ini, baru negara kelima, ada 5 (lima) yang belum punya. Bagaimana pertukaran data diantara kelima?. Ini sedang dbicarakan juga di ASEAN untuk payung hukumnya, supaya mereka waktu data kita, data orang Indonesia ada di negara yang kelima ini, juga mendapatkan perlindungan yang sama seperti Indonesia memberikan perlindungan terhadap data-data pribadi warganya.

Ini kira-kira Pak. Jadi memang ada ada apakah dia memiliki undang-undang, nanti kita melakukan *assessment*, kalau tidak bisa dilakukan di perjanjian internasional, bilateral, multilateral, ini bisa dilakukan.

F-PDIP (DR. H. HASANUDDIN, M.M., M.SI.) :

Baik, saran saya mungkin untuk pemerintah, sebaiknya pengertian kesetaraan itu juga berdasarkan undang-undang negara yang bersangkutan.

Karena kalau hanya peraturan, bisa jadi mereka ganti presiden hanya untuk kepentingan ekonomi mereka, kemudian kemudian melakukan pelanggaran. Nah kita nanti yang justru akan rugi.

Nah kemudian kalau diangkat menjadi semacam pada paparan, misalnya aturan-aturan konvensi, misalnya ASEAN atau mungkin hubungan kedua negara sebatas itu hanya Pemerintah dengan pemerintah, mungkin juga sangat riskan. Sebaiknya adalah negara-negara yang sudah memiliki undang-undang yang juga setara. Mereka melindungi bangsanya, tapi juga melindungi bangsa lain ketika ada pertukaran dari data ini.

Terima kasih.

DIREKTUR JENDERAL APLIKASI INFORMATIKA KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA (SEMUEL ABRIJANI PANGERAPAN, B.SC.) :

Terima kasih Pak, masukannya akan kita buat, dan ini mungkin kita akan akomodir direkomendasi di ayat (2) nanti.

Terima kasih.

F-PD (RIZKI AULIA NATAKUSUMAH) :

Pak Pimpinan.

KETUA RAPAT (DR. H. ABDUL KHARIS ALMASYHARI) :

Silahkan

F-PD (RIZKI AULIA NATAKUSUMAH) :

Sebelah kanan Pak.

Ini di 219 kan kita mengacu kepada Pasal 49, terkait dengan transfer data di lingkup internasional Pak. Mungkin di poin 1 ini, karena kita prinsip dasar dari pembuatan undang-undang perlindungan data pribadi ini adalah hak asasi manusia, bukankah harusnya dicantumkan di ayat (1), bahwa setiap ada transfer data dari pengendali data pribadi di Indonesia kepada pengendali data pribadi di tempat lain, itu mendapatkan izin terlebih dahulu daripada subjek data itu sendiri.

DIREKTUR JENDERAL APLIKASI INFORMATIKA KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA (SEMUEL ABRIJANI PANGERAPAN, B.SC.) :

Jadi kalau ini ini terkait dengan metode transfernya. Kalau tadi yang terkait dengan norma perizinan dari itu sudah ada diatur di legal bisnisnya.

Jadi ini hanya apabila harus dilakukan transfer, transfer itupun hanya boleh di negara-negara yang punya ini. Ini bukan-bukan mengatur tadi konsen atau legal bisnisnya, legal bisnis harus sudah dipenuhi dulu. Apabila sudah di label bisnis sudah dipenuhi, mentransfernya pun tidak boleh melanggar ketentuan Pasal 49.

Itu kira-kira kontruksinya.

Terima kasih.

F-PG (BOBBY ADHITYO RIZALDI, S.E., AK., M.B.A., C.F.E.) :

Pimpinan.

KETUA RAPAT (DR. H. ABDUL KHARIS ALMASYHARI) :

Pak Bobby silakan.

F-PG (BOBBY ADHITYO RIZALDI, S.E., AK., M.B.A., C.F.E.) :

Iya, menambahkan. Karena ini kan yang perjanjian internasional antar negara ini, ini kan contoh kasus di luar negerinya kan Steve Harbor. Steve Harbor, contoh di EU sama di Amerika yang ada 4.500 korporasi Amerika, kirim data dari EU.

Nah ini kan juga sudah diatur di PBB itu ada namanya IGF, terus ada beberapa, iya ada beberapa regulasi internasional. Jadi intinya kita ingin memastikan saja Pak, jangan sampai karena kan kita ini *domain*-nya itu, *platform*-nya itu kan banyak yang Amerika Pak. Jadi paling tidak perjanjian internasional antar negara itu ada tambahannya yang tadi itu, terkait dengan perlindungan data pribadi, baru itu kita aman.

Karena kalau tidak, kita trans border itu mungkin tidak sampai Amerika. *Data platform commercial* kan ada *server*-nya ada di Singapura. Nanti dianggap data kita itu keluaran dari data Singapura. Nah itulah yang kita kan susahnyanya itu memisahkan kalau data pribadi ini sudah berproses menjadi data agregat.

Nah siapa yang menjamin data agregat itu benar-benar tidak mencantol ada data pribadinya itu sudah ditransfer-transfer. Otoritas mana yang mampu mengawasi hal tersebut? Paling tidak kita data pribadi yang masih bercampur nanti diproses menjadi data agregat atau data pribadi tok. Kalau data pribadi tok itu gampang Pak, kita pasti jelas data pribadi yang dilindungi 31 item Adminduk jelas. Tapi kalau dia sudah jadi masuk data agregatnya itu perilaku konsumen, nah ini kan rada sumir kalau ditransfer.

Jadi paling tidak kita membatasinya, biarkan ini fleksibel nanti kalau misalkan pun maju ke pengadilan, itu ada perjanjian internasional antar negara yang terkait dengan perlindungan data pribadi.

Terima kasih.

DIREKTUR JENDERAL APLIKASI INFORMATIKA KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA (SEMUEL ABRIJANI PANGERAPAN, B.SC.) :

Terima kasih Pak Bobby.

Iya bisa Pak. Ini jadi kalau memang mau dibatasi, tapi sebenarnya sudah termaktum disini, karena ini pengendalian data pribadi mentransfer data. Jadi artinya ada perjanjian transfer data. Sudah disitu semuanya, sudah di..... gitu Pak.

Iya, terima kasih Bapak. Jadi kita pastikan nanti itu terjadi Pak.

KETUA RAPAT (DR. H. ABDUL KHARIS ALMASYHARI) :

Gimana?

Bu Christina.

F-PG (CHRISTINA ARYANI, S.E., S.H., M.H.) :

Pimpinan, agak geser sedikit Pimpinan, tapi mumpung lagi bicara soal transfer data.

Itu kan kalau kita lihat di DIM-219 ini kan poin a ya, tapi di poin c-nya itu diatur di 221. Disitu kan ada alternatif kumulatif dan/atau. Nah ini apakah nanti kita mau atur ketentuannya musti dipenuhi secara keseluruhan. Jadi ada 4 (empat) ketentuan selain ada tadi apa mereka punya standar data pribadi yang lebih bagus atau setara, ada perjanjian internasional, ada kontrak, dan mendapat persetujuan. Atau mau dipakai dan/atau. Saya sih prefer untuk "dan".

Itu aja Pimpinan, mengingatkan.

KETUA RAPAT (DR. H. ABDUL KHARIS ALMASYHARI) :

Pada saat kita membahas 221 ya, itu nanti catatan, arahnya ke dan, ya ya. Saya kira yang ini kita ketok ya?.

Nanti pada saat 221 kita catatan akan menggunakan dan.

KETUA RAPAT (DR. H. ABDUL KHARIS ALMASYHARI) :

Ya, 221 ya.

F-PG (CHRISTINA ARYANI, S.E., S.H., M.H.) :

221 itu usulan tetap ya Pimpinan?

KETUA RAPAT (DR. H. ABDUL KHARIS ALMASYHARI) :

Iya, makanya.

Oh 21 usulan tetap udah ya.

KETUA RAPAT (DR. H. ABDUL KHARIS ALMASYHARI) :

Oh iya, berarti nanti kita bongkar berarti.

Mau kita bongkar sekarang atau nanti?

DIREKTUR JENDERAL APLIKASI INFORMATIKA KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA (SEMUEL ABRIJANI PANGERAPAN, B.SC.) :

Pimpinan.

KETUA RAPAT (DR. H. ABDUL KHARIS ALMASYHARI) :

Nanti aja ya.

DIREKTUR JENDERAL APLIKASI INFORMATIKA KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA (SEMUEL ABRIJANI PANGERAPAN, B.SC.) :

Pimpinan.

KETUA RAPAT (DR. H. ABDUL KHARIS ALMASYHARI) :

Pak Sammy, silakan Pak sammy

DIREKTUR JENDERAL APLIKASI INFORMATIKA KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA (SEMUEL ABRIJANI PANGERAPAN, B.SC.) :

Iya, mohon izin untuk menjelaskan.

Jadi memang ini sebenarnya malahan "atau" Pak, karena kalau dia memenuhi salah satunya itu boleh. Bagaimana negara yang sudah punya undang-undang kita persyaratkan lagi? Itu kan berarti kita meremehkan negara itu.

Bagaimana kalau Indonesia diperlakukan yang sama. Sudah ada aturan yang melindungi, tapi kita harus ada perjanjian lagi, harus ada *concern* lagi. Ini harusnya "atau", salah satu. Kalaupun di negara itu tidak ada, undang-undangnya, katakan data kesehatan saya, saya akan kirim di negara yang nggak punya, tapi disitulah, hanya negara itulah yang bisa mengelola data tentang penyakit saya. Selama *concern* itu diberikan oleh pemiliknya, itu dibolehkan oleh negara.

Contohnya saya harus mengirim di suatu negara, di negara itu tidak punya aturan perlindungan data pribadi, tapi saya sebagai subjek data membutuhkan layanan kesehatan itu, dan hanya negara itu yang punya. Jadi negara tidak boleh membatasi, tentu hak ada di kita. Tapi bagi pengendali nggak boleh kirim sembarangan, tapi kalau keinginan masyarakatnya untuk hal-hal yang ini memang berhubungan dengan kepentingan pemilik subjek data, kita hanya memastikan tidak ini, tapi tidak bisa. Jadi ini harusnya memang harusnya “atau”, kalau nggak ya tadi, sudah punya undang-undang, harus ada perjanjian internasional, harus ada kontrak lagi, bahwa sudah dapat persetujuan. Berarti harusnya harus terlalu berat buat.

F-PG (CHRISTINA ARYANI, S.E., S.H., M.H.) :

Izinanggapi Pimpinan. Izin.

Nah saya bisa memahami kalau memang sudah ada undang-undang, lalu kita tidak punya perjanjian harus dibuat lagi, itukan tidak masuk akal ya, membutuhkan waktu lama, dan sebagainya. Tapi saya ingin agar persetujuan pemilik ini menjadi sesuatu hal yang wajib. Jadi bagaimana memformulasikanya supaya persetujuan itu juga diangkat ke atas, baru “atau”nya dibawah.

Terima kasih.

KETUA RAPAT (DR. H. ABDUL KHARIS ALMASYHARI) :

Oke, dan ini kita akan bongkar 221, tidak sekarang ya, ini kita ke tepi ya.

F-PDIP (DR. H. HASANUDDIN, M.M., M.SI.) :

Saya boleh urun rembuk barangkali.

KETUA RAPAT (DR. H. ABDUL KHARIS ALMASYHARI) :

Iya, silakan Pak TB H.

F-PDIP (DR. H. HASANUDDIN, M.M., M.SI.) :

Pak Sammy, sebetulnya kami kan mewakili masyarakat. Apakah “dan/atau” itu yang paling penting ya. Bagaimana ketika personil atau *inperson* itu melakukan transaksi pertukaran untuk pemindahan data itu, ketika terjadi sesuatu, dilindungi oleh hukum negara kita, itu saja. Dan kemudian, dan kemudian negara yang bersangkutan itu ya diduga memberikan perlindungan hukum kepada warga negara Indonesia. Itu yang ingin kami sampaikan, perlindungan hukum dari adanya transaksi tersebut.

Itu yang paling penting.

DIREKTUR JENDERAL APLIKASI INFORMATIKA KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA (SEMUEL ABRIJANI PANGERAPAN, B.SC.) :

Oke.

KETUA RAPAT (DR. H. ABDUL KHARIS ALMASYHARI) :

Oke.

DIREKTUR JENDERAL APLIKASI INFORMATIKA KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA (SEMUEL ABRIJANI PANGERAPAN, B.SC.) :

Iya. Nanti.

KETUA RAPAT (DR. H. ABDUL KHARIS ALMASYHARI) :

Kita kita bahas nanti aja ya.

DIREKTUR JENDERAL APLIKASI INFORMATIKA KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA (SEMUEL ABRIJANI PANGERAPAN, B.SC.) :

Iya, karena ini akan seru kelihatannya.

KETUA RAPAT (DR. H. ABDUL KHARIS ALMASYHARI) :

Di 221 kita akan bongkar, nanti tapi bukan sekarang ya.

DIREKTUR JENDERAL APLIKASI INFORMATIKA KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA (SEMUEL ABRIJANI PANGERAPAN, B.SC.) :

Siap, siap.

KETUA RAPAT (DR. H. ABDUL KHARIS ALMASYHARI) :

Sekretariat tolong catat, 221 akan kita bongkar nanti.
Oke yang 219-nya kita ketok. Bahwa nanti ini berimplikasi 221 akan kita bongkar. Oke.

(RAPAT: SETUJU)

Kita masuk ke 226, halaman 259, angka (2).
DIM Nomor 226.
“(2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa.”
Sudah ya. Kita ketok 226. Ya?

(RAPAT: SETUJU)

Kita ke 264.
Sudah habis ya.
Kita di ini dulu.
Terpisah. Ini ya. Ya.
Halaman 314, Pasal 59, Pasal 59, DIM 264.
“(1) Demi kepentingan umum dan/atau kepentingan nasional, kejaksaan selaku pengacara negara berwenang, bertindak untuk dan atas nama negara atau Pemerintah atas pelanggaran terhadap perlindungan data pribadi, baik yang dilakukan di dalam negeri maupun di luar negeri.”

Nggak ada, nggak ada usulan.
Oke ya, kita ketok.
Dihapus punya PDIP.
Yang dihapus usulannya.
Yang dihapus usulannya.

KETUA RAPAT (DR. H. ABDUL KHARIS ALMASYHARI) :

Tetap, jadi usulannya yang dihapus. Kemaren..

KETUA RAPAT (DR. H. ABDUL KHARIS ALMASYHARI) :

Oke ya.

DIREKTUR JENDERAL APLIKASI INFORMATIKA KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA (SEMUEL ABRIJANI PANGERAPAN, B.SC.) :

Jadi waktu kami lihat ini, kami lihatnya karena mungkin juga ini sudah ada di Undang-Undang Kejaksaan tentang jaksa itu adalah pengacara negara. Apakah perlu kita akomodir di disini juga, karena tanpa adanya ini pun jaksa itu adalah pengacara negara. Mungkin saya salah, kami membacanya misalnya, saya kira ini bacaannya usulan dihapus, masa iya dihapus, gitu.

F-PKB (TAUFIQ RAHMAN ABDULLAH) :

Oke. Pimpinan. Pimpinan.

KETUA RAPAT (DR. H. ABDUL KHARIS ALMASYHARI) :

.... dihapus dulu(rekaman terputus).

F-PDIP (DR. H. HASANUDDIN, M.M., M.SI.) :

Jadi.

KETUA RAPAT (DR. H. ABDUL KHARIS ALMASYHARI) :

Dihapus pasalnya.

F-PDIP (DR. H. HASANUDDIN, M.M., M.SI.) :

Jadi yang dihapus itu usulannya, bukan pasalnya, begitu. Ini bisa dilihat hasil perubahan Fraksi demi kepentingan ini tetap.

KETUA RAPAT (DR. H. ABDUL KHARIS ALMASYHARI) :

Ya.

F-PDIP (DR. H. HASANUDDIN, M.M., M.SI.) :

Begitu. Di..

KETUA RAPAT (DR. H. ABDUL KHARIS ALMASYHARI) :

Oke oke.

F-PDIP (DR. H. HASANUDDIN, M.M., M.SI.) :

... di hasil perubahan Fraksi, ya.

KETUA RAPAT (DR. H. ABDUL KHARIS ALMASYHARI) :

Kita ketok ya 264.

(RAPAT: SETUJU)

Kemudian 265.

“(2) Pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan baik di dalam maupun di luar pengadilan.”

Sama ya. Oke.

(RAPAT: SETUJU)

F-PDIP (DR. H. HASANUDDIN, M.M., M.SI.) :

Di luar ini Pimpinan.

KETUA RAPAT (DR. H. ABDUL KHARIS ALMASYHARI) :

Ya.

F-PDIP (DR. H. HASANUDDIN, M.M., M.SI.) :

Pengertian di luar pengadilan itu mungkin nanti harus ada penjelasan. Apakah di emper?.

Iya. Bisa jadi, ini kan bahasa bahasa ini bahasa undang-undang. Bisa ditranslate-kan yang lain.

KETUA RAPAT (DR. H. ABDUL KHARIS ALMASYHARI) :

Ya.

F-PDIP (DR. H. HASANUDDIN, M.M., M.SI.) :

Ini perlu penjelasan, karena ya begitu.

KETUA RAPAT (DR. H. ABDUL KHARIS ALMASYHARI) :

Oke, di penjelasan ya nanti ya.

F-PDIP (DR. H. HASANUDDIN, M.M., M.SI.) :

Penjelasan sajalah.

KETUA RAPAT (DR. H. ABDUL KHARIS ALMASYHARI) :

Tolong tolong, di 265 tolong di penjasannya diperkuat nanti.

281.

“a. perampasan keuntungan dan atau harta kekayaan yang diperoleh atau hasil dari tindak pidana;”

Oke, nggak ada perubahan. Jangan dihapus. Ya.

(RAPAT: SETUJU)

281.

282.

“b. Pembekuan seluruh atau sebagian usaha korporasi.”

Sama juga, dihapus.

Oke ya?.

(RAPAT: SETUJU)

Kemudian 284.

“d. penutupan seluruh atau sebagian tempat usaha dan/atau kegiatan korporasi.”

Sama, dihapus usulannya.
Oke ya?.

(RAPAT: SETUJU)

DIM 285.
“e. melaksanakan kewajiban yang telah dilalaikan; dan”
Sama kejadiannya.
Oke ya, kita ketok.

(RAPAT: SETUJU)

Masuk ke 288.
“(2) Dalam hal terdapat alasan kuat, jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang untuk waktu paling lama 1 (satu) bulan. “
Sama.
Oke ya?, 288.

(RAPAT: SETUJU)

Kemudian 289.
“(3) Jika terpidana tidak membayar pidana denda dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau ayat (2), maka harta kekayaan atau pendapatan terpidana dapat disita dan dilelang oleh jaksa untuk melunasi pidana denda yang tidak dibayar.”
Oke ya?, 289 oke.

(RAPAT: SETUJU)

290.
“(4) Jika penyitaan dan pelelangan harta kekayaan atau pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tidak cukup atau tidak memungkinkan untuk dilaksanakan pidana denda yang tidak dibayar diganti dengan pidana penjara paling lama sebagaimana ~~dicantumkan~~ diancamkan untuk tindak pidana yang bersangkutan.”
Oke, sama.

(RAPAT: SETUJU)

Kemudian 291.
“(5) Lamanya pidana penjara sebagaimana dimaksud pada ayat (4), yang ditentukan oleh hakim, dicantumkan dalam putusan pengadilan.”
Sama ya?. Oke.

(RAPAT: SETUJU)

293. 293.
“(2) Lamanya pembekuan ~~sebagaimana~~ sebagian atau seluruh kegiatan usaha korporasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang ditentukan oleh hakim, dicantumkan dalam putusan pengadilan.”
Oke, sama ya.

(RAPAT: SETUJU)

Kemudian 294.
Pasal 69.

“Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 dan Pasal 68 juga berlaku dalam hal terdakwa dijatuhi pidana tambahan berupa pembayaran ganti kerugian.”

Sama ya. Oke

(RAPAT: SETUJU)

Bapak-Ibu sekalian, untuk usulan tetap dengan catatan saya kira kita sudah selesaikan dan pas jam 1 kita akan lanjutkan pada kesempatan yang lain.

Saya ucapkan terima kasih pada Pemerintah dan pada Anggota Komisi I yang telah mengikuti rapat panja hari ini. Mudah-mudahan kita akan segera bisa melaksanakan rapat panja selanjutnya.

Bu Niken, Pak Professor, Pak Dirjen, ya Pak Sammy, semuanya, dan seluruh staf saya ucapkan terima kasih, dan rapat saya nyatakan ditutup.

Wabillahi taufik walhidayah.

Wassalamu'alaikum Warrahmatulahi Wabarakatuh.

(RAPAT DITUTUP PUKUL 12.54 WIB)

(KETUK PALU: 3X)

Jakarta, 1 Oktober 2020

a.n Ketua Rapat

SEKRETARIS RAPAT,

SARTOMO, S.S., M.SI.

NIP. 196808111996031001